

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN HAK
PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH
PERSPEKTIF HAK HAK FUDAMENTAL ABUL ALA AL MAUDUDI
(Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

oleh :

Andika Kareso Masiga (210203110040)



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN HAK
PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH
PERSPEKTIF HAK HAK FUDAMENTAL ABUL ALA AL MAUDUDI
(Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

oleh :

Andika Kareso Masiga (210203110040)



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATAAN HAK
PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH
PERSPEKTIF HAK HAK FUDAMENTAL ABUL ALA AL MAUDUDI
(STUDI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
176/PUU XXII/2024)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, Oktober 2025



Andika Kareso Masiga

Nim.210203110040

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Saudara Andika Kareso Masiga,
NIM:210203110040 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATAHAN HAK
PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH
PERSPEKTIF HAK HAK FUDAMENTAL ABUL ALA AL MAUDUDI
(STUDI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
176/PUU-XXII/2024)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, Oktober 2025

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)**



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP: 19680710199901002

Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.
NIP: 197903132023211009

BUKTI KONSULTASI

Nama	:	Andika Kareso Masiga
NIM	:	210203110040
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (<i>Siyasah</i>)
Dosen Pembimbing	:	Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
Judul Skripsi	:	“Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Abul Ala Al Maududi (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)”.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 May 2025	Pemantapan Permasalahan Isu Hukum	
2.	22 May 2025	Kelanjutan Spesifikasi Judul Dan Rumusan Masalah	
3.	23 May 2025	Perbaikan Rumusan Masalah	
4.	28 May 2025	Perbaikan Batasan Masalah Dan Latar Belakang	
5.	2 Juni 2025	Perbaikan Metode Penelitian	
6.	4 Juni 2025	Perbaikan Struktur Bagian Dan ACC Seminar Proposal	
7.	9 Agustus 2025	Konsultasi Lanjutan Pasca Perbaikan Seminar Proposal	
8.	1 Oktober 2025	Pengabungan Dan Perbaikan Bab 1-3	
9.	3 Oktober 2025	Perbaikan Bab 3 dan Konsultasi Bab 4	
10.	7 Oktober 2025	Penyempurnaan Bab 4 dan Finalisasi Skripsi	

Malang, Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*),


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002


PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Andika Kareso Masiga NIM 210203110040 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN HAK
PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH
PERSPEKTIF HAK HAK FUDAMENTAL ABUL ALA AL MAUDUDI
(STUDI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
176/PUU-XXII/2024)**

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025 Dengan Penguji :


1. SHEILA KUSUMA WARDANI AMNESTI, M.H.
NIP. 198905052020122003
2. TEGUH SETYOBUDI, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009
3. Dr. MUSTAFA LUTFI, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024



Ketua




Sekretaris



Penguji Utama



Malang, 31 Oktober 2025
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

MOTTO

”تَصْرُفُ عَلَى الرَّائِيَةِ مَنْ أُرْطِ بِالْمُصَالِحَةِ
الْمَلَامِ

“Lenyapkan sterilitet dalam Gerakan Mahasiswa! Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen! Agar semangat Marhaenisme bernyala-nyala murni! dan agar yang tidak murni terbakar mati!”.

(Bung Karno di Kaliurang 1959)

Kita ini dididik untuk memihak yang mana ?

Ilmu-ilmu yang diajarkan di siniakan menjadi alat pembebasan, ataukah alat penindasan

(W.S. Rendra)

*“Dunia boleh saja menahanku
Atau perlahan bongkar mimpiku
Kupunya doa Ibu”*

(Perunggu – Tapi)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak Hak Fundamental Abul Ala Al Maududi (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)”. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang karena telah bersedia membimbing dan memberikan perhatian dari awal proses perkuliahan, memberikan saran, serta nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh guru penulis baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya selama hidup penulis sehingga menjadi panutan dalam hidup penulis.
9. Kepada orang tua dan keluarga yang sudah memberikan semangat dan do'a terbaiknya.

10. Kepada teman teman yang sudah memberikan semangat dan supportnya.

yang turut andil dalam proses penulis dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna dan diselimuti oleh berbagai kekurangan. Penulis menyadari betul bahwa proses penelitian dan penulisan adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pemahaman yang lebih dalam, dan karya ini hanyalah satu langkah awal di dalamnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan menyambut dengan tangan terbuka segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dan membangun dari para pembaca, akademisi, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Masukan yang berharga ini akan menjadi landasan dan bekal yang sangat berarti untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang, serta sebagai panduan bagi penulis dalam mengembangkan penelitian dan penulisan ilmiah yang lebih baik di kemudian hari. Kesempurnaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari upaya perbaikan yang tiada henti. Semoga skripsi ini tidak hanya berhenti sebagai pemenuhan syarat akademis, melainkan dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang terkait. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian yang telah diluangkan untuk membaca dan mengkaji skripsi ini

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindah alihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Pedoman ini berfungsi sebagai jembatan ilmiah yang menghubungkan bahasa Arab dengan sistem ejaan bahasa Latin, memastikan bahwa setiap peneliti yang merujuk sumber Arab memiliki standar tunggal dan akurat.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

1. Vokal (a) panjang = â misalnya قال
menjadi qâla
2. Vokal (i) panjang = i misalnya قيل
menjadi qila
3. Vokal (û) panjang = û misalnya دون
menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fakhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

1. Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
2. Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (٢)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلاا menjadi fi rahmatillâh.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Ini berlaku untuk istilah-istilah Arab yang sudah diserap dan dibakukan menjadi kosa kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vii
تجريدي	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Definisi Konseptual.....	17
1. Pembatasan	17
2. Pengunduran diri.....	18
3. Putusan Mahkamah Konstitusi	19
4. Hak-Hak Fundamental	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22

3. Bahan Hukum	23
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Analisis Bahan Hukum	27
H. Penelitian Terdahulu.....	28
I. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II.....	43
TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Kerangka Teori.....	43
1. Teori Konstitusionalitas	43
a. Biografi Carl J. Friedrich	43
b. Karya-karya Carl Joachim Friedrich.....	44
c. Konsep Inti Teori Konstitusionalitas	45
2. Hak Politik	47
a. Pengertian	47
b. Dasar Pemberian Hak Politik.....	48
c. Cakupan Hak Politik.....	50
3. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	51
a. Definisi Putusan Mahkamah	51
b. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	52
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengunduran Diri Caleg Terpilih	53
4. Hak Fundamental Abul Ala Al Maududi	59
a. Biografi Abul Ala Al Maududi.....	59
b. Karya-Karya Abul Ala Al Maududi	61
c. Definisi Hak-Hak Fundamental	62
d. Prinsip-Prinsip Hak Fundamental Abul Ala Al Maududi	63

5. Teori Hukum Progresif	69
a. Biografi Satjipto Rahardjo	69
b. Karya-karya Satjipto Rahardjo	70
c. Konsep Inti Hukum Progresif	71
BAB III	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Konstitusionalitas Hak Politik Calon Legislatif Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Pencalonan Pada Pemilihan Kepala Daerah.....	73
1. Hak Politik Konstitusional Calon Legislatif Terpilih	74
2. Ikhtisar Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Konstitusional Calon Legislatif Terpilih	76
3. Hak Konstitusional Calon Legislatif Terpilih Untuk Maju Dalam Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Perlindungan Mandataris Suara Pemilih.....	81
4. Progresifitas Hukum Pengaturan Hak Konstitusional Calon Legislatif Terpilih.....	89
B. Pengunduran diri calon legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Tinjauan konsep hak-hak fundamental Abul Ala Al Maududi	96
1. Konsepsi Hak-Hak Fundamental Al-Maududi Mengenai Pengunduran Diri Caleg Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Amanah Rakyat.....	97
2. Rekonstruksi Hukum Perspektif Abu Al-A'la Al-Maududi terhadap Pengunduran Diri Caleg Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	104
BAB IV	109
PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109

B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

ABSTRAK

Andika Kareso Masiga. NIM 210203110040. **Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak Hak Fudamental Abul Ala Al Maududi (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024).** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Al Maududi, Caleg Terpilih, Pembatasan

Pembatasan hak pengunduran diri caleg terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menimbulkan permasalahan hukum pada sistem pemilihan di Indonesia. Putusan tersebut, menimbulkan pembatasan hak individu terutama kepada caleg terpilih untuk mengundurkan diri dengan niat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstitusionalitas hak politik calon legislatif terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi terhadap hak pencalonan pada pemilihan kepala daerah dan menganalisis perspektif Abul A'la Maududi. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, kasus dan konseptual perspektif Abul A'la Maududi. Fokus penelitian ini mengenai hak pengunduran diri calon legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, sumber bahan hukum sekunder yaitu jurnal/artikel, buku, dan sumber bahan hukum tersier yaitu KBBI dan website. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil Penelitian ini

menjelaskan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menggeser fokus dari hak konstitusional individu caleg terpilih kepada hak konstitusional kolektif rakyat (pemilih), sebagai bentuk penghargaan mandat rakyat. Tinjauan perspektif Abul A'la Maududi terhadap pembatas hak politik pengunduran diri calon legislatif terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi, masih belum sesuai dengan nilai nilai hak fundamental warga negara dalam islam. Dampak dari putusan ini harus menjadi perhatian serta dievaluasi oleh pembentuk kebijakan dan penyelenggara pemilu agar menghasilkan revisi peraturan yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

ABSTRACT

Andika Kareso Masiga. NIM 210203110040. **The Constitutionality Restriction The Right to Resign of Elected Legislative Candidates from the Perspective of Abul Ala Al Maududi (Study after the Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024).** Thesis. Constitutional Law Study Program (*Siyasah*). Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: Al Maududi, Elected Candidate, Restrictions

The restriction of the right to resign of elected candidates after the Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 has raised legal problems in the electoral system in Indonesia. The decision restricts the rights of individuals, especially elected candidates, to resign with the intention of participating in the regional head election. The purpose of this study is to analyze the constitutionality of the political rights of elected legislative candidates after the constitutional court's decision on the right to candidacy in the regional head election and to analyze the perspective of Abul A'la Maududi. This type of research is normative law with a Laws and Regulations, case and conceptual approach from the perspective of Abul A'la Maududi. The focus of this research is on the right to resign of elected legislative candidates after the Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024. The sources of legal materials used are primary sources of legal materials, namely Constitutional Court Decisions and Laws and Regulations, secondary sources of legal materials, namely journals/articles, books, and tertiary sources of legal materials, namely KBBI and websites. The method of collecting legal materials is carried out by *library research techniques*. The results

of this study explain that after the Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024, the focus shifted from the individual constitutional rights of elected candidates to the collective constitutional rights of the people (voters), as a form of appreciation of the people's mandate. Abul A'la Maududi's perspective review of the restriction of political rights for the resignation of elected legislative candidates after the decision of the Constitutional Court, is still not in accordance with the value of the fundamental rights of citizens in Islam. The impact of this decision must be considered and evaluated by policymakers and election organizers in order to produce a revision of regulations oriented towards the protection of citizens' rights.

تجريدي

أنديكاريسو ماسيغا. نيم 210203110040. تقييد حق المرشحين التشريعيين المنتخبين في الاستقالة من وجهة نظر أبو العلاء المودودي (دراسة بعد قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXII/2024/176). اطروحه. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة). كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. ناظر: تيجوه سينيوي بودي ، إم إتش ، إم إتش.

الكلمات المفتاحية: المودودي، المرشح المنتخب، القيود

أثار تقييد حق المرشحين المنتخبين في الاستقالة بعد قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXII/2024/176 مشاكل قانونية في النظام الانتخابي في إندونيسيا. ويقدّر القرار حقوق الفرد، وخاصة المرشحين المنتخبين، في الاستقالة بقصد المشاركة في انتخابات رؤساء المناطق. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دستورية الحقوق السياسية للمرشحين التشريعيين المنتخبين بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن حق الترشح في انتخابات الرئاسة الإقليمية وتحليل وجهة نظر أبو العلاء المودودي. هذا النوع من البحث هو قانون معياري مع القوانين واللوائح والقضية والمقاربة المفاهيمية من منظور أبو العلى المودودي. ينصب تركيز هذا البحث على حق المرشحين التشريعيين المنتخبين في الاستقالة بعد قرار المحكمة الدستورية. مصادر المواد القانونية المستخدمة هي المصادر الأولية للمواد القانونية ، وهي قرارات المحكمة الدستورية والقوانين واللوائح ، والمصادر الثانوية للمواد القانونية ، وهي المجلات / المقالات والكتب والمصادر الثالثة للمواد القانونية ، أي القواميس والمواقع الإندونيسية الكبيرة. يتم تنفيذ طريقة جمع المواد القانونية من خلال تقنيات البحث في المكتبة. توضح نتائج هذه الدراسة أنه بعد قرار المحكمة الدستورية ، تحول التركيز من الحقوق الدستورية للمرشحين المنتخبين الفراد إلى الحقوق الدستورية الجماعية للشعب (الناخبين) ، كشكل من أشكال تقدير ولاية الشعب. إن مراجعة وجهة نظر أبو العلاء المودودي لتقييد الحقوق السياسية لاستقالة المرشحين التشريعيين المنتخبين بعد قرار المحكمة الدستورية، لا تزال غير متوافقة مع قيمة الحقوق المناسبة

للمواطنين في الإسلام. يجب أن ينظر صانعو السياسات ومنظمو الانتخابات في تأثير هذا القرار ويقيمون من أجل إجراء مراجعة للأنظمة الموجهة نحو حماية

حقوق المواطنين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembatasan hak warga negara adalah pengecualian atau batasan yang sah terhadap hak-hak yang diberikan kepada warga negara, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Pembatasan hak ini diatur dalam Konstitusi maupun Peraturan perundang-undangan dan biasanya dilakukan untuk melindungi kepentingan umum, hak-hak orang lain, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pengaturan pembatasan hak sendiri di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia.¹ Namun demikian, pemasukan bab baru yang di dalamnya terdapat pasal-pasal mengenai hak asasi manusia yang menelurkan hak-hak dasar warga negara sebagai suatu jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) dalam Undang-Undang Dasar 1945 ternyata masih menyimpan banyak perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi Hak Asasi Manusia.² Fokus permasalahan terjadi pada satu pasal yang apabila dibaca secara sederhana mempunyai pengertian yang saling bertolak belakang secara konseptual pada pengertian hak asasi manusia secara umum, yaitu mengenai ketentuan “*derogable right*” atau yang dikenal dengan pembatasan hak.

¹ Irene Angelita Rugian, “Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman),” *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1483, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28482>.

² Sipghotulloh Mujaddidi, “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 543, <https://doi.org/10.31078/jk1833>.

Ketentuan mengenai “*derogable right*” atau pembatasan hak dalam UUD 1945 di dalamnya terdapat aturan pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia (selanjutnya di singkat HAM), termasuk di dalamnya terhadap muatan Pasal 28I yang di akhir kalimatnya berbunyi “...*adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”. Pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan oleh undang-undang. Sebagaimana termaktub dalam pasal 28J ayat (2) yang berbunyi “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya.*”³ Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan pada undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dengan kata lain, pembatasan hak dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya benturan atau pelanggaran hak-hak orang lain. mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan bahwa hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.⁴ Hak di Indonesia bersifat partikular yang memberikan pembatasan pada salah satu hak yang di mana secara substantif mengatur pembatasan hak sipil dan politik.⁵ Akan tetapi, Pembatasan hak harus bersifat perlu dan proporsional, artinya semua tindakan pembatasan hak harus menghormati hak dan kebebasan orang lain. Sebagai catatan, hak politik tidak bersifat absolut penekanan tersebut menyatakan bahwa negara tetap harus memastikan warganya mendapat standar hidup yang layak.

Pembatasan hak politik di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan demokrasi dan keadilan. Pembatasan ini dapat terjadi karena beragam dinamika hukum, sosial, dan politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia, menggambarkan bagaimana ketiga elemen ini saling mempengaruhi. Salah satu permasalahan dan gesekan yang selalu menjadi perhatian publik adalah pembatasan hak politik pada Pemilihan umum (Pemilu). Sebagai agenda besar lima tahunan secara periodik yang dilakukan serentak di Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Anggota DPD.⁶ Seringkali menyingung hak politik warga negara, sebagai pesta demokrasi diskursus permasalahan kompleks mengenai hak memilih dan hak dipilih kerap menjadi sumber permasalahan. Pelaksanaan hak-hak politik ini salah satunya dilakukan melalui

⁴ Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," 543–44.

⁵ Abdullah Tri Wahyudi, "UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 9, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.82>.

⁶ "Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik Dan Kekalahan Hukum | ICW," accessed May 27, 2025, <https://antikorupsi.org/id/refleksi-pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum>.

pemilihan umum yang tidak hanya prosedural, lebih dalam dari itu perlu pemilihan umum yang substantif, sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Pelanggaran, kecurangan, dan pembatasan akses dipilih, serta isu-isu terkait partisipasi pemilih sering menjadi sorotan, yang perlu melibatkan interpretasi hukum untuk melahirkan regulasi pemilu yang mengedepankan rasa keadilan.

Terutama terkait pembatasan hak politik dalam rangkaian pemilihan umum, untuk menjaga agar pemilihan umum terlaksana secara adil dan berintegritas, pembatasan hak dipilih merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan. Secara normatif, pembatasan hak dipilih tidak bertentangan, bahkan diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan pada kalimat akhir “*setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang*”.⁷ Kebijakan hukum mengenai pembatasan hak dipilih selain diatur dalam undang-undang dan Peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dimungkinkan diatur melalui proses pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.⁸ Muatan dalam undang-undang ketika suatu frasa, diksi dan muatan dalam pasal secara materil maupun formil kurang maksimal secara pengaturan turut berdampak terhadap tercidainya penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas.

⁷ Jazim Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Setara Press, 2015), 71–72.

⁸ Dian Sunardi, *KONTRADIKSI PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA*, 16, no. 2 (2023): 161.

Lebih lanjut, pemilihan umum di Indonesia setiap tahunnya memiliki beberapa karakteristik tersendiri dalam berbagai aspek. Seperti pemilihan umum pada tahun 2024 memiliki keistimewaan tersendiri yang menjadikannya sejarah baru bagi praktik sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia khususnya pada lingkup hukum kepemiluan. Bahwa pemilu serentak tahun 2024 adalah pemilu pertama untuk pemilu nasional dengan dua ratus empat juta lebih pemilih terdaftar, pemilu serentak 2024 tercatat sebagai pemilu serentak satu hari terbesar di dunia (*the biggest one day elections in the world*) yang akan memilih lima jenis pemilu, yakni presiden DPD, DPR, provinsi, DPRD kabupaten/kota. Pada tahun yang sama akan digelar pilkada serentak untuk memilih 37 Gubernur, kecuali DIY dan kepala daerah di 514 kabupaten/kota.⁹ Pelaksanaan pemilihan serentak dilakukan pada bulan yang berbeda, dimana pemilihan umum yang dalam hal ini memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pasca terselenggaranya Pemilu 2024, Pemilihan Kepala Daerah dijadwalkan pada 27 November 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada.¹⁰

Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 menjadi bagian pengukir sejarah yang di desain tidak hanya untuk mengefisiensikan waktu pemungutan suara, akan tetapi juga efisiensi anggaran, dan efisiensi kinerja

⁹ KPU, "DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri Dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih," accessed May 5, 2025, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>.

¹⁰ "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024.,," n.d.

penyelenggara.¹¹ Sebagai agenda kolosal demokrasi yang terjadi pada tahun yang sama memiliki banyak tantangan dari sisi pengaturan, teknis, maupun penegakan hukum. Menjadi wadah terciptanya disparitas dan permasalahan hukum baru yang sebelumnya belum pernah terjadi pada gelaran pemilu maupun pilkada di Indonesia. Salah satu permasalahan hukum kepiluan yang menjadi krusial terdapat pada rezim Pemilu calon anggota legislatif terpilih. Sebagai mana dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu) yang berbunyi “*Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a.....; b. mengundurkan diri; c.....; d.....*”.¹² Pasal tersebut memperbolehkan penggantian calon anggota terpilih sebab calon anggota terpilih mengundurkan diri. Namun, pasal tersebut tidak mengakomodir ketentuan dalam batas apa seseorang dapat mengundurkan diri setelah terpilih menjadi anggota legislatif.

Bahwa muatan pengaturan pengunduran diri tersebut menyebabkan banyaknya pengunduran diri yang dilakukan oleh calon anggota terpilih dengan tanpa disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terkesan tidak transparan. Alhasil, banyak terjadi pergantian calon anggota terpilih yang dilakukan justru mengandung unsur-unsur penghinaan terhadap kedaulatan rakyat serta

¹¹ Jauhar Nashrullah, “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua,” *LEX Renaissance* 8 (Desember 2023): 215.

¹² “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863,” n.d.

pengabaian tanggung jawab atas mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Fenomena pengunduran diri yang dilakukan oleh calon anggota terpilih tersebut terjadi dan terfasilitasi secara legal sebab tidak adanya limitasi dalam Pasal a quo. Pada implementasinya tidak berfungsi sesuai harapan sebagai mekanisme penggantian calon terpilih namun cenderung dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan kedaulatan rakyat. Pemilu dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, merupakan proses pemberian mandat dilaksanakan melalui Pemilu sehingga menghasilkan pemimpin negara yang secara lebih konkret di Indonesia untuk menjalani mandataris rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.¹³

Suara rakyat yang diberikan kepada salah satu calon yang bertarung dalam Pemilu merupakan sebuah “tanda tangan” kontrak bahwa rakyat telah sepakat untuk menyerahkan mandat untuk diwakili terhadap calon tersebut. Mereka telah menjalin sebuah kontrak sosial yang menurut Rousseau berfungsi sebagai sarana dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam hidup.¹⁴ Kontrak tersebut nampak dengan bukti bagaimana rakyat mau memilihnya sebagai mandataris dengan jaminan penyampaian aspirasi dan representasi mereka, sedangkan penguasa dipilih rakyat dengan kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah dimandatkan kepada mereka. Dengan tidak adanya limitasi yang jelas, Pasal a quo dijadikan sarana legitimasi terhadap praktik pencalonan anggota legislatif. Permasalahan hukum baru yang terjadi akibat Pemilu dan Pilkada serentak 2024, di

¹³ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 359, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

¹⁴ Zikraini Alrah, “KONTRAK SOSIAL DALAM PANDANGAN ROUSSEAU,” *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 01 (2022): 11, <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.

mana Pemilihan anggota legislatif hanya dijadikan sebagai sarana cek ombak. Manakala suara yang didapatkan calon setelah dikalkulasikan menunjukkan tren yang positif maka calon anggota tersebut akan mengundurkan diri dan berpindah haluan ke Pilkada yang merupakan salah satu implikasi terjadinya Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Diperkuat dengan riset terkait anatomi calon anggota legislatif terpilih periode 2024-2029 yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dengan hasil, laporan sekitar 19 calon anggota legislatif terpilih yang akan menduduki kursi parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri dari calon anggota berbagai partai politik di antaranya: 1. Syamsuar: Caleg Golkar Dapil Riau I Calon Gubernur Riau 2. Abdul Wahid: Caleg PKB Dapil Riau II, Calon Gubernur Riau 3. Airin Rachmi Diany: Caleg Golkar Dapil Banten III, Calon Gubernur Banten 4. Dedi Mulyadi: Caleg Gerindra Dapil Jabar VII, Calon Gubernur Jawa Barat 5. Ahmad Syaikh: Caleg PKS Dapil Jabar VII, Calon Gubernur Jawa Barat 6. Rano Karno: Caleg PDIP Dapil Banten III, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 7. Yohanis Fransiskus Lema: Caleg PDIP Dapil NTT II, Calon Gubernur NTT 8. Emanuel Melkiades Laka Lena: Caleg Golkar Dapil NTT II, Calon Gubernur NTT 9. Rudy Mas'ud: Caleg Golkar Dapil Kaltim, Calon Gubernur Kaltim 10. Hasnuyardi Sulaiman: Caleg Golkar Dapil Kalsel II, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 11. Agustiar Sabran: Caleg PDIP Dapil Kalteng, Calon Gubernur Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, masih terdapat delapan calon anggota legislatif terpilih di parlemen pada DPR RI yang mengundurkan diri dan mencalonkan diri ke kontestaasi Pilkada 2024 diantaranya; 1. Nadalsyah: Caleg Demokrat Dapil Kalteng, Calon Gubernur Kalimantan Tengah 2. Suhardi Duka: Caleg Demokrat Dapil Sulbar, Calon Gubernur Sulawesi Barat 3. Anwar Hafid: Caleg Demokrat Dapil Sulteng, Calon Gubernur Sulawesi Tengah 4. Tina Nur Alam: Caleg NasDem Dapil Sultra, Calon Gubernur Sulawesi Tenggara 5. Fatmawati Rusdi: Caleg NasDem Dapil Sulsel I, Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 6. Hendrik Lewerissa: Caleg Gerindra Dapil Maluku, Calon Gubernur Maluku 7. Benhur Tomi Mano: Caleg PDIP Dapil Papua, Calon Gubernur Papua 8. Wempi Wetipo: Caleg PDIP Dapil Papua Pegunungan, Calon Gubernur Papua Tengah. Dan 1 anggota DPD terpilih yang mengundurkan diri untuk berkontestasi di Pilkada yaitu Mirati Dewaningsih: Calon Anggota DPD terpilih Dapil Maluku, Calon Bupati Maluku Tengah, serta empat calon anggota DPRD terpilih periode 2024-2029.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut mayoritas calon anggota legislatif terpilih baik dalam tataran pusat seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga tataran di daerah kursi dewan perwakilan rakyat daerah yang mengundurkan diri dari kursi legislatif lebih banyak didominasi oleh calon anggota legislatif terpilih yang beralasan akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.¹⁶ Mekanisme hukum pengaturan pengunduran diri caleg terpilih yang diatur dalam Undang undang

¹⁵ “19 Anggota DPR Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada, Formappi: Menipu Rakyat | Tempo.Co,” accessed May 5, 2025, <https://www.tempo.co/politik/19-anggota-dpr-terpilih-mundur-demi-maju-pilkada-formappi-menipu-rakyat-6263>.

¹⁶ “19 Anggota DPR Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada, Formappi: Menipu Rakyat | Tempo.Co,” diakses 29 September 2025.

Pemilu mewajibkan caleg untuk mengundurkan diri dari kursi anggota dewan sebelum adanya pelantikan dan sumpah jabatan jika ingin mengikuti pencalonan pada pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut diskursus hukum kepemiluan di Indonesia dengan segala problematika yang ada mengenai isu hukum terkait mekanisme atau pengaturan pengunduran diri calon legislatif terpilih menjadi format yang banyak diteliti oleh berbagai kalangan akademisi yang meneliti isu hukum kepemiluan yang menjadi sorotan publik dengan kurangnya penjelasan secara spesifik mengenai muatan pasal pada Undang-undang Pemilu terkait calon anggota legislatif terpilih.

Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Husni Mubarak dengan melalui perantara jurnal berjudul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024 terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih”¹⁷ pembahasan mengenai pengunduran diri Anggota Legislatif terpilih yang menjadi isu utama pada penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 membawa perubahan signifikan terhadap hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih dengan menambahkan syarat “penugasan dari negara” sebagai satu-satunya alasan sah untuk mundur. Meskipun putusan ini bertujuan untuk menjaga integritas hasil pemilu dan memperkuat tanggung jawab konstitusional caleg terpilih, namun frasa yang digunakan Mahkamah masih menyisakan persoalan dalam hal kepastian hukum. Ketidaktegasan makna dari frasa tersebut menimbulkan ruang interpretasi

¹⁷ Husni Mubarak, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024 Terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih,” *Constitution Journal, UIN KHAS JEMBER* Volume 4 (June 2025): Pages : 21-44.

yang luas dan berpotensi menyulitkan pelaksanaan norma secara konsisten. Pemaknaan terhadap “penugasan dari negara” perlu diarahkan pada jabatan jabatan publik strategis yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan, agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi dan tetap menjamin kepastian hukum secara substantif.

Disisi lain, dari sudut pandang *Das sein* dengan segala penelitian hukum yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan probelematika hukum pemilu terkait batasan caleg terpilih untuk mengundurkan diri, hal tersebut dinegasikan atas kenyataan bahwa batasan aturan yang melimitasi calon anggota legislatif terpilih untuk mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemilu belum mengakomodir mekanisme pengunduran diri secara jelas dan terperinci. Apabila status anggota legislatif terpilih dapat dilepaskan dengan begitu mudahnya tentu akan menimbulkan potensi bias hukum di kemudian hari. Maka dari itu, berkenaan pada isu hukum Kepemilihan yang timbul atas muatan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu, lahirlah terobosan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang mengubah prinsip-prinsip baru yang berdampak signifikan terhadap sistem hukum pemilu. Yang dimana, pengunduran diri calon legislatif terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang

dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tersebut memberikan permasalahan hukum substansial yang di mana semula calon anggota legislatif terpilih yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidaklah menyalahi prinsip kedaulatan rakyat, karena sebagai calon terpilih yang belum dilantik maka belum ada hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota legislatif terpilih, kemudian pasca Putusan MK tersebut menimbulkan pengaturan batasan pengunduran diri calon legislatif terpilih yang hanya dapat mengundurkan diri apabila mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Di satu sisi, langkah MK pada putusan ini dipandang sebagai upaya memperkuat integritas demokrasi dengan mencegah praktik politik transaksional, di mana kursi legislatif hanya dijadikan batu loncatan menuju jabatan eksekutif. Keputusan ini dapat memastikan bahwa caleg terpilih tetap menjalankan amanah yang telah diberikan oleh konstituen. Namun, dari sudut pandang konstitusionalitas hak politik individu, putusan ini bisa dianggap sebagai bentuk pembatasan yang dimana setiap warga negara seharusnya memiliki kebebasan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, termasuk mereka yang telah terpilih sebagai anggota legislatif.

Merefleksikan permasalahan hukum kepemiluan yang ada tersebut, penelitian hukum ini penting untuk dilaksanakan. Dengan berfokus pada sudut pandang aspek pengaturan hak, mulai dari tinjauan hak politik sampai pembatasan

¹⁸ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.,” n.d.

hak politik dan regulasi pengunduran diri calon legislatif terpilih. Hal yang juga penting untuk dikaji adalah bagaimana ketiga aspek tersebut dikaji dengan perspektif hak-hak fundamental Abul A'la Maududi yang merupakan salah satu tokoh pemikir muslim abad kedua puluh yang beraliran islam ortodoks yang mengkaji hak politik dalam kacamata ketatanegaraan Islam dan berfokus pada penerapan nilai-nilai Islam sebagai dasar hukum dan sistem pemerintahan negara.¹⁹ Pemikiran Abul A'la Al-Maududi bukanlah sekadar refleksi teologis, melainkan sebuah respons dinamis terhadap krisis peradaban Lingkungan yang menyaksikan kemunduran moral dan politik umat Islam ini membentuk keyakinannya bahwa solusi tunggal bagi umat terletak kepada Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif.

Dasar Prinsip pemikiran Al-Maududi, yang merupakan elemen fundamental dari seluruh pola pikirnya, adalah konsep ketauhidan (Keesaan Tuhan) yang sangat kental dan mendarah daging. Dasar Prinsip pemikiran Al-Maududi, yang merupakan elemen fundamental dari seluruh pola pikirnya, adalah konsep ketauhidan (Keesaan Tuhan) yang sangat kental dan mendarah daging. Manifestasi pemikiran Al-Maududi menjelma menjadi perspektif satu kesatuan (holistik) yang secara mendasar mengubah cara pandang dunia Islam terhadap peran agama dalam politik dan masyarakat. Dalam konteks ini, diskursus perspektif hak-hak fundamental (Hak Asasi Manusia) menjadi sangat menonjol. Perspektif Al-Maududi secara umum menggambarkan bahwa Islam telah meletakkan hak-hak

¹⁹ Inong Satriadi, "PEMIKIRAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI TENTANG POLITIK," . . *November*, 2018, 197.

fundamental universal bagi umat manusia. Dengan menempatkan hak-hak fundamental dalam kerangka tauhid.²⁰ Al-Maududi memberikan kerangka pemikiran yang kuat bagi umat Islam untuk terlibat dalam politik dan isu-isu sosial tanpa mengorbankan identitas keislaman mereka, sambil tetap mempertahankan standar keadilan dan hak asasi yang universal.

Korelasi antara pemikiran Al-Maududi dengan isu Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih terletak pada isu sentral legitimasi kekuasaan, kedaulatan, dan tanggung jawab publik dalam menjalankan amanah. Pemikiran Al-Maududi adalah konsep Theo-Demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi adalah milik Tuhan (Tauhid). Konsekuensinya, rakyat (termasuk wakil rakyat/legislatif) hanya bertindak sebagai khalifah atau wakil Tuhan.²¹ Al-Maududi menekankan bahwa keterlibatan umat Islam dalam politik dan sosial haruslah didasarkan pada identitas keislaman yang menuntut integritas dan tanggung jawab. Prinsip hak-hak fundamental universal yang diusung Al-Maududi tidak berarti hak tanpa batas, melainkan hak yang dibatasi oleh kewajiban moral dan sosial yang ditetapkan Tuhan. Berangkat dari dinamika hukum dan literatur tersebut, penelitian ini penting untuk dilaksanakan. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul **“Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak Hak Fundamental Abul Ala Al Maududi (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)”**.

²⁰ Jazim Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Setara Press, 2015), 71–72.

²¹ Jazim Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Setara Press, 2015), 74.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini diperlukan untuk memastikan dan memfokuskan analisis yang matang serta mendalam, mengenai implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap regulasi pengunduran diri calon legislatif terpilih. Putusan ini menjadi studi kasus utama yang dikaji. Dengan perspektif Abul A'la Maududi sebagai pisau analisis, peneliti mengambil tiga prinsip hak-hak fundamental Abul Ala Al Maududi mengenai hak warga negara diantaranya perlindungan dari penghukuman yang sewenang-wenang, persamaan kedudukan di depan hukum dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Dengan pembatasan ini, diharapkan kajian dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan kongkrit pada argument hukum, putusan Mahkamah Konstitusi dan dampak putusan tersebut terhadap penafsiran undang-undang Pemilu yang memberikan pengaturan limitasi syarat pengunduran diri calon legislatif terpilih.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstiusionalitas hak politik calon legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap hak pencalonan pada pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana pengunduran diri calon legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dari tinjauan konsep hak-hak fundamental Abul Ala Al Maududi?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan konstitusionalitas hak politik calon legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap hak pencalonan pada pemilihan kepala daerah.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengunduran diri calon legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dari tinjauan konsep hak-hak fundamental Abul Ala Al Maududi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan hukum tata negara dalam lingkup hukum pemilu terkhusus pada aspek pengaturan mekanisme pengunduran diri calon legislatif terpilih yang belum dilantik dan sumpah jabatan untuk mengundurkan diri dari kursi anggota dewan yang telah diamanatkan rakyat melalui suara konstituen, penelitian ini menggunakan pisau analisis perspektif Abul Ala Al Maududi dan diperkuat dengan teori Hukum Progresif sehingga pada aspek ilmu hukum pemilu dapat menjadi pertimbangan atau referensi dalam penerapannya.

2. Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai rujukan referensi oleh DPR RI selaku badan legislatif yang memiliki kewenangan menyusun, membahas, dan menetapkan undang-undang dalam skala nasional serta penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu,

akademisi dan masyarakat terlebih pemahaman mengenai konsepsi mekanisme persyaratan pembatasan pengunduran diri calon legislatif terpilih.

F. Definisi Konseptual

1. Pembatasan

Pembatasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara pendefisian merupakan proses, cara, perbuatan membatasi, syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan.²² Menurut Arief Hidayat, pembatasan merupakan batasan yang diterapkan pada hak-hak manusia untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan publik, hak-hak lain, atau untuk mencapai tujuan yang adil dalam masyarakat. Pembatasan ini tidak boleh sembarangan, diskriminatif, atau lebih dari yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.²³ Pembatasan memiliki jenis-jenis yang beragam, salah satunya ialah pembatasan dalam hukum maupun pembatasan dalam politik. Dalam hukum, pembatasan bisa meliputi larangan terhadap tindakan tertentu, seperti pelanggaran hukum pidana, perdata dan administratif. Sedangkan dalam politik, pembatasan seringkali terkait dengan hak-hak sipil dan politik, seperti pembatasan hak memilih dan dipilih.²⁴ Pada penelitian ini, pembatasan yang dimaksud merupakan pembatasan hak politik yang terjadi pada calon legislatif terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang

²² “Arti Kata Pembatas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed June 2, 2025, <https://kbbi.web.id/pembatas>.

²³ “Arief Hidayat: Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed June 2, 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>.

²⁴ “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik,” accessed June 2, 2025, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

menafisirkn regulasi pada undang-undang berakibat timbulnya pembatasan hak politik.

2. Pengunduran diri

Pengunduran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara, atau perbuatan mengundurkan atau penarikan mundur.²⁵ Sedangkan "diri" memiliki beberapa makna utama. Pertama, "diri" berarti "orang seorang (terpisah dari yang lain); badan". Ini menunjukkan bahwa "diri" merujuk pada diri seseorang sebagai individu, terpisah dari orang lain, dan juga dapat mengacu pada tubuh fisik seseorang.²⁶ Secara umum, pengabungan dua padanan kata pengunduran dan diri adalah tindakan resmi meninggalkan atau berhenti dari suatu jabatan atau kedudukan. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang yang memegang jabatan yang diperoleh melalui pemilihan atau penunjukan, tetapi meninggalkan jabatan setelah masa jabatan berakhir atau memilih untuk tidak mencari masa jabatan tambahan, dianggap pengunduran diri tindakan meninggalkan menarik diri berhenti dari jabatan dan sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini pengunduran diri yang dimaksud merupakan pengunduran diri yang dilakukan oleh calon anggota legislatif terpilih yang secara legal formal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh mundur untuk maju dalam kontelasi Pemilihan Kepala Daerah, khususnya bagi anggota

²⁵ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed May 26, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengunduran>.

²⁶ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed May 26, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diri>.

legislatif (DPR, DPD, DPRD) yang memiliki beberapa aturan dan konsekuensi.²⁷

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Pada amar putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum*”.²⁸ Yang dimana pengunduran diri calon legislatif terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials).

²⁷ “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Inilah Pejabat Yang Harus Mengundurkan Diri Jika Maju Jadi Caleg DPR, DPRD, Dan DPD - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,” accessed May 26, 2025, <https://setkab.go.id/inilah-pejabat-yang-harus-mengundurkan-diri-jika-maju-jadi-caleg-dpr-dprd-dan-dpd/>.

²⁸ “Pengunduran Diri Caleg Terpilih Dapat Dibenarkan Untuk Jalankan Tugas Negara | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed June 2, 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23075>.

Mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

4. Hak-Hak Fundamental

Hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dalam pemikiran Al-Maududi secara umum menggambarkan bahwa Islam telah meletakkan hak-hak fundamental universal bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan. Sebagai contoh, darah manusia adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh ditumpahkan tanpa dasar hukum yang kuat, tidak diperkenankan untuk menindas kaum wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia, orang-orang sakit dan yang luka-luka, kehormatan dan kesucian kaum wanita harus dihormati, orang-orang yang kelaparan harus diberi makanan, yang telanjang harus diberi pakaian dan yang luka-luka atau terkena wabah penyakit harus dirawat secara medis tanpa membedakan apakah mereka itu anggota masyarakat Islam ataupun dari kalangan non muslim. Ketentuan-ketentuan ini dan ketentuan lainnya telah diletakkan oleh Islam sebagai hak-hak fundamental bagi semua orang karena kedudukannya sebagai manusia.²⁹Selanjutnya hak fundamental yang selaras dengan Al-Maududi mengkhususkan dalam konsep hak-hak fundamental warga negara dalam Islam yang dimana Al-Maududi dalam kontruksi konsep hak-hak ingin memberikan perhatian khusus terhadap persoalan hak-hak warga negara, karena hak-hak

²⁹ Jazim Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Setara Press, 2015), 71–72.

tersebut posisinya lebih substantif dari pada hak-hak pada umumnya yang bersifat general.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*.³⁰ Penelitian hukum normatif, penelitian hukum doctrinal, penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.³¹ lebih lanjut pendekatan hukum normatif, yang memandang hukum sebagai landasan dari seperangkat norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi konsep, norma, peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Dengan karakteristik penelitian dokumen atau kepustakaan. Penelitiannya menggunakan bahan hukum dokumen peraturan perundang-undangan, putusan dan ketetapan pengadilan, naskah kontrak atau perjanjian hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum³² Penelitian ini layak dan tepat menggunakan penelitian hukum normatif sebagaimana penjabaran diatas. Metode ini dipilih, karena relevan untuk mengkaji dan memahami

³⁰ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, No. 2 (2022): 289–304., n.d.

³¹ Iman Jalaludin Rifa'i Dkk., *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023). (n.d.).

³² Sigit Sapto Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), Hlm.29 (n.d.).

permasalahan hukum menganalisis hubungan antara instrumen hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang pembatasan hak pengunduran diri calon legislatif terpilih dari kacamata pemikiran tokoh muslim Abul Ala Al Maududi sebagai pemilah dari pembatasan hak politik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, kasus dan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua norma hukum yang terkait dengan penelitian.³³ Dengan tujuan menjelaskan serta memahami fenomena hukum yang sedang dikaji. Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak politik dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam pendekatan kasus (*case approach*) sebagai upaya untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang mekanisme aturan pengunduran diri calon legislatif terpilih sebagaimana termuat dalam UU Pemilu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang ditujukan untuk memahami konsep-konsep menelaah perspektif Abul Ala Al Maududi sebagai landasan penilaian pandangan dan sebagaimana relevan dengan isu hukum yang ada.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021) (n.d.).

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini penulis kelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Bentuknya antara lain perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³⁴ Sedangkan bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁵ Kemudian bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan dalam pengelompokan bahan hukum dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terkait penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024;
- 3) Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-IV (Kencana, 2010), 32.

³⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 32.

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396;

5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886;

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 119 tahun 2005;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berita ataupun teks yang berkaitan dengan objek penelitian, buku Fiqh Ham karya Mujaid Kumkelo, buku Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia karya Nurul Huda, buku hukum progresif karya Satjipto Rahardjo dan jurnal hukum terkait, media online serta karya ilmiah kalangan hukum dan pandangan dari ahli hukum dari Indonesia dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini dilakukan berdasarkan klasifikasinya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Semua bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan Metode library research (penelitian kepustakaan) adalah metode penelitian yang mengandalkan pengumpulan data melalui literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang tersedia di perpustakaan atau online.³⁶ Bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan melakukan searching terhadap sumber-sumber terpercaya dan otoritatif (Pemerintah). Di antaranya PERATURAN.GO.ID yang merupakan Website Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan. Selain itu penelusuran juga dilakukan pada situs Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) beberapa lembaga negara, seperti JDIH KPU Republik Indonesia, JDIH DPR Republik Indonesia dan Website Mahkamah Konstitusi kemudian diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan penelusuran dan dokumentasi. Buku-buku hukum dikumpulkan secara konvensional berupa buku cetak dari toko buku dan perpustakaan. Selain itu, untuk efektivitas pengumpulan bahan hukum, juga dilakukan penelusuran pada jurnal-jurnal hukum online, media internet, website lembaga, dan lainnya yang berhubungan

³⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabuni: Haura Utama, 2022). (n.d.).

dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum tersier melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, majalah hukum, media massa, dan sumber-sumber online lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis digunakan sebagai strategi analisis data dalam penelitian ini. Proses mendeskripsikan peristiwa dan fakta hukum secara metodis dan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dikenal sebagai analisis deskriptif.³⁷ Selanjutnya, dengan menggunakan metode deduktif, jelaskan dan jabarkan temuan analisis secara logis dan metodis. Dalam penelitian, metode berfikir deduktif diterapkan untuk memeriksa dan menarik kesimpulan dari data menggunakan aturan atau prinsip umum yang telah ditetapkan. ³⁸Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap pembatasan hak pengunduran diri calon legislatif terpilih dikaji dengan menggunakan teknik deduktif pada judul. Penelitian ini mengambil kesimpulan umum dari putusan tersebut bahwa langkah Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai upaya memperkuat integritas demokrasi dengan mencegah praktik politik transaksional, di mana kursi legislatif hanya dijadikan batu loncatan menuju

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm.91. (n.d.), 91.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm.50. (n.d.), 50.

jabatan eksekutif. Keputusan ini dapat memastikan bahwa caleg terpilih tetap menjalankan amanah yang telah diberikan oleh konstituen. Jika seorang caleg terpilih kemudian mundur demi mencalonkan diri di pilkada, hal ini tidak hanya mengkhianati kepercayaan pemilih, tetapi juga menutup peluang bagi kandidat lain yang memang ingin berkontribusi di legislatif. Namun, dari sudut pandang hak politik individu, putusan ini bisa dianggap sebagai bentuk pembatasan. Setiap warga negara seharusnya memiliki kebebasan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, termasuk mereka yang telah terpilih sebagai anggota legislatif.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Arham Rahmatullah dan Azhari Hidayat yang berjudul *Juridical Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court Number 12/PUU-XXII/2024 Relating To Regional Head Elections (Pilkada) In The Perspective Of Maqasid Al-Syari'ah*³⁹. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan pendekatannya dalam tinjauan Maqashid Syariah. Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Putusan MK ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu serentak 2024. 2) Menurut

³⁹ Arham Rahmatullah and Azhari Hidayat, "JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 12/PUU-XXII/2024 RELATING TO REGIONAL HEAD ELECTIONS (PILKADA) IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SYARI'AH," *Al-Ahkam Addariyah* 1, no. 2 (2024).

tinjauan Maqasid al-Syari'ah, Putusan MK ini dinilai sudah sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), namun tidak sejalan dengan prinsip perlindungan agama (hifz al-din), dan perlindungan akal (hifz al-'aql).

2. Penelitian Jauhar Nashrullah dengan judul *Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua*.

⁴⁰Penelitian membahas permasalahan yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua, lebih lanjut penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian ini menguraikan bahwa hadirnya empat provinsi baru di Papua semakin menambah dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024, yang mana sebelumnya telah dipenuhi kompleksitas. Pembentukan provinsi baru Papua yang sempat terlambat dan dilakukan ketika tahapan Pemilu sudah dimulai membuat pemerintah harus mengeluarkan Perppu. Adapun beberapa tantangan penyelenggaraan kontestasi politik 2024 di provinsi baru Papua sebagai berikut: 1) Potensi penggunaan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, 2) Penyediaan infrastruktur dan sarana penunjang pemilihan umum dan 3) Potensi gangguan pertahanan dan keamanan.

3. Penelitian oleh Proboroni Hastuti dengan judul *Problematika Pengaturan Syarat Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah di*

⁴⁰ Nashrullah, "Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua."

Indonesia.⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa isu hukum problematika syarat pengunduran diri dalam pencalonan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian normatif yang menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas pengaturan mengenai syarat yang harus dipenuhi seseorang dari profesi tertentu yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati ataupun Walikota yang pemilihannya secara langsung oleh masyarakat. Disparitas pengaturan tersebut sebagai syarat dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia mencerminkan adanya pertimbangan tertentu dari pembentuk undang-undang dalam ketentuan harus tidaknya seseorang mengundurkan diri dari profesinya jika ingin mencalonkan diri.

4. Penelitian dengan penulis Ikrima Amira Ahadiya dan Widinda Arum Rahmaningtias dengan judul *Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontempore*.⁴² Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran politik Islam Al-Maududi dalam dinamika politik kontemporer dan untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran politik Islam Al-Maududi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan fakta-fakta dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh

⁴¹ Proboroni Hastuti, "Problematika Pengaturan Syarat Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," [*PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM*] Volume 19 (Desember 2020).

⁴² Ikrima Amira Ahadiya, "IMPLEMENTASI PEMIKIRAN POLITIK AL MAUDUDI DALAM DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER," *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 17–36, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537>.

dari jurnal, artikel, dan situs web. Pemikiran politik Al-Maududi bercita-cita untuk mewujudkan negara Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, ia merumuskan kerangka regulasi tentang negara Islam. Ia tidak dapat menerima bentuk dan model negara lain. Namun yang terpenting menurutnya adalah kedaulatan yang dianut adalah kedaulatan Tuhan (Teo-Demokrasi) sebagai ciri negara Islam. Berbeda dengan model Republik pada umumnya yang menggunakan sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi.

5. Penelitian ini ditulis oleh Andi Arvenia TRA dan Hadi Daeng Mapuna dengan judul *Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Klas I Makassar Perspektif Hukum Islam*.⁴³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar pada Pemilihan Umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penggunaan hak pilih oleh warga binaan yang sementara dalam pembatasan hak dan bagaimana konsep memilih pemimpin dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yudiridis normatif, sumber data berupa data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa prosedur penggunaan hak pilih oleh warga negara yang sedang menjalani masa pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan tidak berbeda dengan prosedur penggunaan hak pilih oleh masyarakat pada umumnya. Pandangan

⁴³ Andi Arvenia TRA Hadi Daeng Mapuna, "IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI WARGA BINAAN LAPAS KLAS I MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 (mei 2021).

syariat memilih islam pemimpin bukanlah sesuatu yang tertentangan dengan syariat.

6. Penelitian Mely Noviyanti dengan judul *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 Terhadap Pencalonan Caleg Terpilih Pada Pilkada 2024*.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji teori negara hukum, konstitusi dan konstiusionalisme. Metode ini digunakan secara cermat untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, serta sumber-sumber kepustakaan terkait yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa caleg terpilih seyogyanya dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024 tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu. Hal tersebut berlandaskan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa caleg terpilih sejatinya belum memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Meskipun permohonan ditolak untuk seluruhnya, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pilkada 2024 harus tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
7. Penelitian Gina Nila Asmara Diba dengan judul *Penggantian Antarwaktu (Paw) Bagi Legislatif Ditinjau Dari Masalah Mursalah Dan Hukum Tata*

⁴⁴ Mely Noviyanti, NIM.: 21103040021 (2025) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENCALONAN CALEG TERPILIH PADA PILKADA 2024. Skripsi Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA., n.d.

Negara Indonesia.⁴⁵ Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (library research). Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan partai politik melakukan penggantian antarwaktu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Kemudian dilakukan analisis dan dideskripsikan data yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka kedudukan partai politik mengganti calon anggota legislatif bagi kader yang dianggap baik dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, dalam perspektif hukum tata negara. Kedua, dalam perspektif masalah mursalah, oleh karena UU Parpol, UU MD3 dan UU Pemilu beserta peraturan pelaksanaannya tidak memperoleh pertentangan dari kalangan umat Islam, maka secara tidak langsung, regulasi tersebut tidak bertentangan dengan sumber dan dalil hukum Islam. Sehingga, partai politik tidak memiliki wewenang melakukan PAW terhadap calon anggota legislatif.

8. Penelitian Setyaningkrum, Ani dengan judul *Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah*.⁴⁶ isu hukum pada penelitian ini mengenai pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dianggap berisi

⁴⁵ Gina Nila Asmara Diba, NIM.: 13370066 (2020) *Penggantian Antarwaktu (Paw) Bagi Legislatif Ditinjau Dari Masalah Mursalah Dan Hukum Tata Negara Indonesia. Skripsi Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.*, n.d.

⁴⁶ Setyaningkrum, Ani (2025) *Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah. Undergraduate Thesis Thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*, n.d.

peraturan yang melampaui Undang-undang yang lebih tinggi. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara peraturan yang memiliki kedudukan lebih rendah dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan dalam hal ini PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan PKPU sebagai peraturan pelaksana yang berada dibawah Undang-undang seharusnya berisi peraturan yang sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi.

9. penelitan oleh Inti Wulan Dary dengan *Judul Studi Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi Tentang Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Islam*.⁴⁷ isu hukum dalam penelitian ini berfokus pada hak politik warga negara non muslim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Perpustakaan, data dan informasi dikumpulkan dengan bantuan-bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data pokok dalam penelitian skripsi ini adalah buku “*The Islamic Law and Constitution*” karangan Abu al-A'la al-Maududi. Adapun

⁴⁷ Inti Wulan Dary Dengan *Judul Studi Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi Tentang Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Islam*, SKRIPSI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, n.d.

hasil penelitiannya yaitu Pemikiran Abu al-A'la al Maududi siapapun yang tidak mengakui Islam sebagai pedomannya, tidak akan dapat menjadi kepala negara Islam maupun anggota Majelis Permusyawaratan. Tetapi untuk parlemen maupun lembaga legislatif dengan konsepsi modern, yang sangat berbeda dari syura dalam pengertian tradisionalnya, aturan ini dapat diperlonggar untuk memperkenankan seorang non Muslim menjadi anggotanya sepanjang di dalam konstitusi sepenuhnya ada jaminan dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

10. penelitin *Nanang Galung Sundawa* dengan judul *Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik Wni Keturunan Dalam Konstitusi Di Indonesia (Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)*⁴⁸. Penelitian ini secara umum membahas isu hak politik dalam ketatanegaraan disuatu negara dari sudut pandang hukum Islam. Metode penelitian yang penulis pilih adalah penelitian library research dengan pendekatan normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Al-Qur'an, As-Sunnah serta pendapat para ulama dan ahli hukum di Indonesia. Dalam hukum Islam, jelas bahwa Islam tidak memperkenankan pembedaan warga berdasarkan kelahiran, status sosial, atau profesi. Kesimpulan berdasarkan uraian diatas adalah bahwa baik hukum Islam maupun

⁴⁸ SUNDAWA, NANANG GALUNG (2019) *PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK WNI KETURUNAN DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA (Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)*. Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung, n.d.

konstitusi mengakui adanya hak politik warga negara tanpa ada diskriminasi dan juga mengakui kesetaraan bagi seluruh warga negaranya.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini dipaparkan perbandingan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini guna menemukan perbedaannya yang menunjukkan dan mengarahkan kebaruan pada penelitian tentang konstiusionalitas pembatasan hak pengunduran diri calon legislatif terpilih.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Hasil	Persamaan dan perbedaan	Kebaharuan
1.	“Juridical Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court Number 12/PUU-XXII/2024 Relating To Regional Head Elections (Pilkada) In The Perspective Of Maqasid Al-Syari'ah”	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan pendekatannya dalam tinjauan Maqashid Syariah.	<i>Pertama</i> , Putusan MK ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu serentak 2024. <i>Kedua</i> , Menurut tinjauan Maqasid al-Syari'ah, Putusan MK ini dinilai sudah sejalan dengan	Persamaan penelitian. terkait caleg terpilih dan pengunduran diri pada sistem pemilihan umum dan pilkada. Perbedaan terletak pada objek putusan dan substansi UU terkait.	Unsur kebaruan terdapat pada kesimpulan karena analisis yang di gunakan dengan penelitian sebelumnya berbeda

			prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), namun tidak sejalan dengan prinsip perlindungan agama (hifz al-din), dan perlindungan akal (hifz al-'aql).		
2.	Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua	Isu hukum yang ditimbulkan akibat Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua	Hasil penelitian ini menguraikan bahwa hadirnya empat provinsi baru di Papua semakin menambah dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024.	Persamaan pembahasan isu Pemilu dan Pilkada secara umum pada konstelasi politik dan dinamika pada tahun 2024. Perbedaan substantif membahas dampak pemekaran dari Provinsi Papua dengan keterkaitan Pemilu dan Pilkada.	Unsur kebaharuan terdapat pada kesimpulan membahas Pemilu dari segi syarat pencalonan.
3.	<i>Problematisa Pengaturan Syarat Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Pemilihan</i>	Isu hukum berfokus pada Dinamika pengaturan syarat pengunduran diri terhadap	Hasil penelitian menguraikan perbedaan syarat pengunduran diri dari	Persamaan terletak pada disparitas pengaturan mengenai syarat	Unsur kebaharuan terdapat pada pengaturan yang membatasi

	<i>Kepala Daerah di Indonesia</i>	PNS, Anggota DPR/DPRD/D PD, TNI, POLRI dan Pegawai BUMN/BUM D akhirnya secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s, huruf t dan huruf u Undang-Undang Pilkada	beberapa profesi untuk mendukung adanya demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah.	pencalonan kepala daerah, Perbedaan terletak pada pembatasan hak politik diri pada konstestasi politik seperti Pilkada dan Pemilu.	caleg terpih maju Pilkada
4.	Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontempore.	Isu hukum secara umum membahas dinamika politik kontemporer dan untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran politik Islam Al-Maududi	Hasil penelitian ini memaparkan pandangan Al Maududi mengenai kerangka regulasi tentang negara Islam.	Persamaan konseptual menggunakan pandangan Al Maududi sebagai pisau analisis. Perbedaan terletak pada objek variable penelitian.	Unsur kebaharua n terdapat pada analisis konsep pemikiran Al-Maududi terhadap hak warga negara
5.	Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Makassar Perspektif Hukum Islam.	Isu hukum penelitian berfokus pada hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.	Hasil penelitian bahwa prosedur penggunaan hak pilih oleh warga negara yang sedang menjalani masa pemidanaan dalam	Persamaan pembatasan hak warga negara dalam pemilihan diperkuat secara konseptual dengan pandangan	Unsur kebaharua n terdapat pada objek penelitian dan analisis pemikiran dari tokoh islam.

			lembaga masyarakat an tidak berbeda dengan prosedur penggunaan hak pilih oleh masyarakat pada umumnya, baik dari segi hukum Islam	pemikiran Islam. perbedaan pada objek penelitian.	
6.	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 Terhadap Pencalonan Caleg Terpilih Pada Pilkada 2024	Isu hukum secara substansial membahas syarat pencalonan pada Pilkada 2024.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa caleg terpilih seyogyanya dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024 tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu.	Peresamaan terkait pembatasan syarat pencalonan anggota legislatif untuk menuju panggung kontestasi Pilkada. Perbedaan terlihat dari objek putusan dan undang-undang yang menjadi permasalahan hukum pada penelitian.	Unsur kebaharuan terdapat pada objek penelitian dan kesimpulan pada penelitian sebelumnya
7.	Penggantian Antarwaktu (Paw) Bagi Legislatif Ditinjau Dari Masalah	Isu hukum dari penelitian ini adalah undang-undang Pemilu dalam Pasal 426 dalam UU	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penganturan tentang	Persamaan pembatasan mekanisme pengunduran dan	Unsur pembaharuan pada penelitian ini bisa dilihat dari

	Mursalah Dan Hukum Tata Negara Indonesia	No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penggantian antarwaktu (PAW) calon terpilih anggota legislatif apabila anggota legislatif terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota legislatif, serta terbukti melakukan tindak pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Pergantian antar waktu (PAW) oleh parta sudah cukup diatur pada UUD 1945 dan UU MD3 secara komprehensif .	pergantian caleg terpilih. Dan yang membedakan hanya pada pengaturan pergantian calon legislative terpilih.	kesimpulan yang memberikan aturan hukum baru
8.	Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendaftaran Anggota	Isu hukum pada penelitian ini melihat bagaimana kesesuaian antara peraturan yang memiliki	Hasil dari penelitian ini bahwa kedudukan PKPU seharusnya berisi peraturan	Persamaan terletak pada ketidaksesuaian pada syarat pengunduran diri	Unsur kebaharuan penelitian terdapat pada kesimpulan

	Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah	kedudukan lebih rendah dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan dalam hal ini PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.	yang sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi.	anggota legislatif yang diatur pada peraturan Perundang-undangan Sedangkan perbedaan terletak pada objek undang-undang terkait.	pengaturan persyaratan caleg terpilih untuk maju kontestasi Pilkada.
9.	Judul Studi Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi Tentang Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Islam	Isu hukum pada penelitian ini berfokus pada bagaimana hak politik non muslim dari sudut pandang pemikiran Al Maududi	Hasil penelitian menggambarkan Pemikiran Abu al-A'la al-Maududi tentang hak-hak politik non Muslim merujuk kepada al-Quran dan historis.	Persamaan pembahasan hak politik dan secara konseptual bagaimana Al Maududi memandang permasalahan terkait. Perbedaan terletak pada objek yang dikaji secara khusus	Kebaharuan pada penelitian terdapat pada objek penelitian
10	Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik Wni Keturunan Dalam Konstitusi Di Indonesia	Isu hak politik dalam ketatanegaraan disuatu negara, menjamin hak politik warga negaranya tanpa	hasil penelitian menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap hak politik warga negara	Persamaan pandangan islam terkait hak politik. Perbedaan terletak	Kebaharuan penelitian terdapat pada kesimpulan bagaimana

	(Studi Pasal 6 Ayat 1 Uud Nri Tahun 1945	membedakan suku, etnis, dan agamanya	Indonesia keturunan didalam konstitusi Indonesia dan hukum islam .	pada subjek penelitian	pandangan pembatasan hak politik secara substantif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pembahasan penelitian hukum normatif dibagi menjadi empat bagian, yaitu bab I yang berisi pendahuluan, bab II berisi tinjauan pustaka, bab III berisi hasil dan pembahasan, serta bab IV yang berisi penutup.

Bab I pendahuluan, dibahas beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, latar belakang. *Kedua*, Batasan masalah. *Ketiga*, rumusan masalah. *Keempat*, tujuan penelitian. *Kelima*, manfaat penelitian. *Keenam*, metode penelitian. *Ketujuh*, penelitian terdahulu. *Kedelapan*, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini menjelaskan landasan yuridis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian terhadap konstiusionalitas pembatasan hak penguduran diri calon legislatif terpilih.

Bab III mencakup hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian diuraikan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti.

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi saran dan rekomendasi. Setelah bab IV, kemudian penulisan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusionalitas

a. Biografi Carl J. Friedrich

Carl Joachim Friedrich lahir pada tanggal 5 Juni 1901, dari keluarga profesor kedokteran terkenal Paul Leopold Friedrich di Leipzig, di Jerman. Ia belajar di Universitas Heidelberg dan lulus pada tahun 1925. Selama menjadi mahasiswa di Amerika Serikat sekitar waktu itu, ia bertemu dengan calon istrinya, Lenore Pelham, menjadi dosen pemerintahan di Universitas Harvard, dan menerima gelar Ph.D. pada tahun 1930 dari Universitas Heidelberg. Namun, Carl memutuskan untuk menjadi warga negara AS setelah Hitler berkuasa sekitar tahun 1933. Friedrich adalah seorang ahli hukum konstitusi dan demokrasi Jerman. Menekankan pentingnya menjaga supremasi hukum yang dilengkapi dengan infrastruktur institusi sipil yang kuat.⁴⁹ Pada tahun 1936, Carl menjadi Profesor di Universitas Harvard. Carl pada penelitiannya berfokus pada masalah kepemimpinan dan birokrasi dalam pemerintahan, administrasi publik, dan institusi politik.

⁴⁹ “Carl J. Friedrich - Voices of Visitors - Research Guides at Tri-College Libraries,” diakses pada tanggal 12 November 2025, Pukul 18.55, accessed November 12, 2025, <https://guides.tricolib.brynmawr.edu/c.php?g=1405757&p=10406732>.

Carl melakukan perjalanan ke Jerman untuk membantu menyusun Konstitusi Jerman, di mana memengaruhi pembentukan rezim yang terdesentralisasi di mana negara-negara bagian federal memiliki lebih banyak kekuasaan. Setelah membantu menyusun dokumen ini, ia bekerja untuk mendirikan Universitas Bebas Berlin (*Free University of Berlin*) di mana mengembangkan mata kuliah tentang teori politik, demokrasi, dan komunisme. Penasihat konstitusional menjadi jalan Carl untuk Puerto Riko, Kepulauan Virgin, dan Israel yang kemudian menjadi kepala divisi studi Eropa di Harvard dan bertindak sebagai penasihat konstitusional. Akhirnya rekam jejak Carl menjadikannya sebagai presiden *American Political Science Association* pada tahun 1962 dan kemudian presiden *International Political Science Association* pada tahun 1967 di mana ia dianugerahi *Knight's Commander's Cross of the German Order of Merit*.⁵⁰ Setelah kehidupan yang terlibat dalam politik dunia, meninggal pada tanggal 19 September 1984 memberikan dampak yang abadi dalam peranan dunia hukum konstitusi.

b. Karya-karya Carl Joachim Friedrich

Konstitusionalisme bukanlah sekadar doktrin atau ajaran tentang konstitusi yang mengajarkan bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara melainkan jauh lebih kompleks.

⁵⁰ Joseph Berger, "CARL J. FRIEDRICH DIES AT 83; INFLUENTIAL HARVARD PROFESSOR," Obituaries, *The New York Times*, September 22, 1984, <https://www.nytimes.com/1984/09/22/obituaries/carl-j-friedrich-dies-at-83-influential-harvard-professor.html>.

Mencakup subjek atau pokok bahasan yang meliputi pertumbuhan teori dan praktik konstitusi sepanjang sejarah umat manusia, sejalan dengan karya-karya utama Carl Joachim Friedrich yang mengangkat mengenai konstitusionalitas diantaranya;

1. Constitutional Government and Democracy, 1967
2. Filsafat Hukum Perspektif Historis,
3. Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 1956

c. Konsep Inti Teori Konstitusionalitas

Gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Lebih lanjut Friedrich mengatakan bahwa dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (Supremation of Law) yang harus ditaati bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh

pemerintah serta penguasa sekalipun.⁵¹ Gagasan konstitusionalisme mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya.

Menurut Carl Joachim Friedrich, konstitusionalisme adalah sekumpulan aktifitas yang diorganisir dan diselenggarakan demi kepentingan rakyat dan persoalan mengenai sejumlah pembatasan yang berusaha menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang ditugasi memerintah. Dalam pandangan Carl J. Friedrich, konstitusionalisme mengandung enam pengertian yaitu: (1) pengertian filosofis, yang di dalamnya mencakup definisi politeia dari Aristoteles; (2) pengertian struktural, yang mencakup organisasi umum dari setiap pemerintahan; (3) pengertian hukum, yang mencakup hukum dasar dari suatu negara atau entitas politik (*polical entity*); (4) konstitusi tertulis; (5) perubahan konstitusi dengan prosedur yang lebih rumit daripada prosedur perubahan undangundang biasa (*ordinary statutes*); dan (6) pengertian modern dan normatif, yang mencakup teori dan praktik pembatasan kekuasaan politik pemerintahan yang efektif dan terlembaga guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu.⁵²

⁵¹ *Carl J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy. Theory and Practice in Europe and America, Revised Edition, Ginn and Company: New York-Chicago-Atlanta-Dallas-Palo Alto-London-Toronto (1950), 121–25.*

⁵² *Carl J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy. Theory and Practice in Europe and America, Revised Edition, Ginn and Company: New York-Chicago-Atlanta-Dallas-Palo Alto-London-Toronto (1950), 127–31.*

2. Hak Politik

a. Pengertian

Menurut Notonegoro, hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain.⁵³ Secara umum hak merupakan sesuatu yang secara alami dimiliki oleh setiap individu. Lebih lanjut pendefinisian oleh Satjipto Rahardjo mengemukakan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum,⁵⁴ Pandangan itu jelas memberikan penegasan bahwa hak itu sesuatu yang dimiliki dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap orang termasuk dalam hak politik. Lebih lanjut, ramlan surbakti mengartikan politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang suatu kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu.⁵⁵ Sementara itu politik menurut Peter Merkl merupakan bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik.⁵⁶ Benang merah premis dari pengertian hak dan politik jika di elaborasikan menjadi hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya.

⁵³ Siti Zikrina Farahdiba et al., *TINJAUAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945*, 5, no. 2 (2021): 838.

⁵⁴ Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, 2019, 43.

⁵⁵ Ramlan Surba, *Memahami Ilmu Politik* (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 11.

⁵⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 15.

b. Dasar Pemberian Hak Politik

Menurut Immanuel Kant, pemberian hak dapat dilakukan dengan melalui perantara institusi mengikat yang dimana negara menjadi salah satu institusi mengikat tersebut. Tujuan utama negara adalah melindungi dan menjamin kebebasan serta hak-hak warga negaranya. Maka dari itu negara dimungkinkan untuk memberikan hak warga negara salah satu diantaranya adalah hak politik dan pemberian hak politik oleh negara harus memastikan setiap individu memiliki kedudukan hukum yang sama dan tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.⁵⁷ Dengan kata lain, negara harus menjamin kebebasan individu dan menciptakan kondisi di mana mereka dapat hidup dengan aman dan teratur sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁸ Di Negara Indonesia salah satu bentuk dari pemberian hak politik diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana termaktub dalam beberapa ketentuan di dalam UUD 1945 melalui berbagai pasal yang menggaransi kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 27, 28, 28D, 28E, 1 ayat (2), 2 ayat (1), 6A ayat (1), 19 ayat (1), dan 22C ayat (1) UUD 1945.⁵⁹ Negara memiliki kewajiban untuk

⁵⁷ Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, *DASAR-DASAR ILMU NEGARA* (BPFH UNNES, 2018), 42–43.

⁵⁸ Mustafa Lutfi and Aditya Prastian Supriyadi, “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria’ah* 13, no. 2 (2021): 207, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.

⁵⁹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

menjamin dan melindungi hak politik warga negaranya sebagai amanat dasar hukum tertinggi negara.

Pandangan Ifdal Khasim mengenai dasar pemberian hak politik pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.⁶⁰ Lebih lanjut landasan pemberian hak politik diakomodir di Negara Indonesia dalam pengaturan dan penjabaran mengenai hak politik lebih lanjut diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur berbagai aspek terkait HAM, mulai dari definisi, ruang lingkup, kewajiban, batasan, hingga lembaga yang terlibat dalam penegakan HAM. Pengaturan mengenai hak politik tertuang pada dua ketentuan pasal sekaligus sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.”⁶¹ Maka, penjabaran muatan kedua pasal di atas jelas menunjukkan bahwa pemberian hak politik dimungkinkan melalui institusi negara sebagai wadah yang memberikan jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia.

⁶⁰ *Hak sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001).

⁶¹ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886),” n.d.

c. Cakupan Hak Politik

Cakupan hak politik mencakup kemampuan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan maupun mencakup jaminan persamaan di hadapan hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Negara Indonesia sendiri telah mengkodifikasi cakupan hak politik dengan meratifikasi *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, disertai dengan deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.⁶² Maka dari itu, cakupan hak politik internasional yang telah dikodifikasi kedalam hukum Indonesia mengkrucutkan cakupan hak politik diantaranya meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat selain itu, hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

⁶² Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, *NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU ANTARA HAK POLITIK DAN KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK*, 10, no. 1 (2021): 19.

3. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Definisi Putusan Mahkamah

Putusan secara umum merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara. Sedangkan definisi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim MK dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara permohonan atau gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.⁶³ Secara administrasi Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam bentuk putusan yang menyelesaikan perkara tertentu, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan antar lembaga negara, atau perselisihan hasil pemilihan umum, pemutusan pembubaran partai politik, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/wakil presiden.

⁶³ “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed June 4, 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.

b. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diganggu gugat lagi setelah diucapkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak. Yang dimana mengikat dan final sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945. Oleh karena itu putusan MK haruslah didasari oleh nilai filosofi dan kepastian hukum yang berkeadilan.⁶⁴ Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawantahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas.⁶⁵ Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian memunculkan dan berlakunya asas erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak (inter parties) akan tetapi juga harus ditaati oleh siapa pun (erga omnes). Putusan Mahkamah Konstitusi berada lebih tinggi di atas putusan lembaga negara lain, hal ini tentu saja dikarenakan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final, artinya tidak dapat dibatalkan

⁶⁴ Saifullah Saifullah et al., “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

⁶⁵ Fatriansyah Fatriansyah, “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2024): 339–40, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.537>.

oleh lembaga negara maupun, tidak ada lagi putusan yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang dikoreksi, tidak ada lagi yang bisa membanding.⁶⁶

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengunduran Diri Caleg Terpilih

Salah satu putusan fenomenal Mahkamah Konstitusi dalam praktik hukum pemilihan di Indonesia yang menjadi objek pada penelitian ini, yang di mana pada amar putusan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh tiga mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Mengajukan pengujian Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berbunyi “*Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. **mengundurkan diri**; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; d. terbukti terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”⁶⁷ dalam pasal tersebut diatur mengenai tata cara Penggantian calon legislatif terpilih. Anggota legislatif terpilih bisa dilakukan penggantian dengan beberapa alasan termasuk pengunduran diri.

⁶⁶ Soimin, SH., M. Hum and Mashuriyanto, S.IP, *MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA*, Cetakan Pertama (UII Press Yogyakarta, 2013), 66.

⁶⁷ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

Frasa tersebut dinilai kurang jelas sehingga ketiga mahasiswa ini melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Secara substantif amar putusan Mahkamah Konstitusi menilai pengunduran diri calon legislatif terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya.⁶⁸ Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials). Dengan pengunduran diri seorang calon anggota legislatif terpilih maka suara pemilih yang memilihnya menjadi dinegasikan. Padahal dalam pemilu legislatif dengan system proporsional terbuka, para pemilih bisa jadi memilih karena figur calon yang bersangkutan, yang jika calon yang ditawarkan bukan figur dimaksud maka pilihan pemilih kemungkinan akan berubah kepada calon lain. Begitu pentingnya figur calon legislatif dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka karena pemilih akan melihat siapa calon legislatif yang akan dipilih selain visi, misi dan program.

Putusan fenomenal tersebut terkait pengunduran diri calon legislatif tersebut merupakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan uji materiil

⁶⁸ “Pengunduran Diri Caleg Terpilih Dapat Dibenarkan Untuk Jalankan Tugas Negara | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang Pengucapan Putusan ini digelar pada Jumat 21 Maret tahun 2025 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”* dalam amar putusan tersebut,⁶⁹ dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa meskipun pengunduran diri merupakan hak calon terpilih, mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengunduran diri seorang calon legislatif terpilih dapat meniadakan suara pemilih yang telah memilihnya. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih dapat memilih berdasarkan figur calon yang diusung. Jika calon yang terpilih mengundurkan diri, suara rakyat menjadi tidak bermakna dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan lainnya menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu

⁶⁹ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sehat dalam demokrasi.⁷⁰ Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai alasan yang dapat digunakan untuk pengunduran diri calon terpilih. Akibatnya, penyelenggara pemilu hanya memproses pengunduran diri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pemilih. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa batasan dalam pengunduran diri calon terpilih diperlukan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengunduran diri calon terpilih harus memiliki alasan yang jelas dan konstitusional.⁷¹

Dua isu utama yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini adalah pengunduran diri karena pencalonan sebagai kepala daerah dan pengunduran diri terkait kepentingan tugas negara. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, calon tersebut telah mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu legislatif. Di sisi lain, pengunduran diri dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menjalankan tugas negara, seperti diangkat menjadi menteri, duta besar, atau pejabat negara lainnya yang bukan merupakan jabatan hasil pemilihan umum. Putusan MK ini sejalan dengan fenomena yang terjadi dalam Pemilu Legislatif 2024, di mana banyak calon terpilih yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada. MK menilai

⁷⁰ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

⁷¹ Mustafa Lutfi and Asrul Ibrahim Nur, *Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law*, n.d., 117.

praktik ini mencerminkan ketidaksehatan demokrasi dan berpotensi bersifat transaksional, sehingga mengurangi penghormatan terhadap suara rakyat. Dengan putusan ini, MK menyatakan bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan jika calon terpilih mendapat penugasan untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.⁷²

Sebelumnya, Para Pemohon merasa bahwa adanya calon legislatif terpilih yang mengundurkan diri merupakan bentuk pengkhianatan, serta tidak bertanggung jawab atas mandat yang diberikan langsung oleh rakyat, terlebih adanya alasan yang tidak serius. Pemohon juga mendalilkan dengan adanya pasal a quo, maka menimbulkan peluang setiap calon legislatif untuk sekadar tes saja, manakala suara yang didapatkan calon setelah dikalkulasikan menunjukkan tren yang positif, maka calon anggota tersebut akan mengundurkan diri dan berpindah haluan ke Pilkada. Menurut Pemohon, hal tersebut sangat berpotensi menjadikan suara rakyat tidak dihargai. Padahal penghargaan terhadap suara rakyat sudah menjadi semangat Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.⁷³ Selain itu, dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat, penting untuk memposisikan kepentingan rakyat sebagai kepentingan utama karena sejatinya prinsip kedaulatan rakyat memandang bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat.

⁷² “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

⁷³ “Pengunduran Diri Caleg Terpilih Dapat Dibenarkan Untuk Jalankan Tugas Negara | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

Pemohon menyebut Putusan MK tersebut inheren dengan fenomena anggota DPR, DPD, dan DPRD yang melakukan pengunduran diri, dengan tanpa adanya limitasi yang jelas akan berpotensi terjadi praktik-praktik tukar suara rakyat dengan kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lain yang tidak selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa prinsip paling pokok dari demokrasi adalah *free and fairness* (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur adil. Sehingga dalam melaksanakan segala urusan berkenaan dengan tugasnya, para pemegang kekuasaan harus berpegang pada kehendak rakyat yang lazimnya disebut dengan demokrasi. Para pemohon pada putusan ini mendalilkan tentang tidak adanya batasan untuk calon terpilih mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum*” sebagaimana Putusan a quo.⁷⁴

⁷⁴ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

4. Hak Fundamental Abul Ala Al Maududi

a. Biografi Abul Ala Al Maududi

Abu al-A'la al-Maududi (selanjutnya ditulis al-Maududi) lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 Masehi, di Aurangabad, suatu kota terkenal di Kesultanan Hyderabad (Decan), sekarang masuk wilayah Andhra Pradesh di India. Dilihat dari garis silsilahnya, ia dilahirkan dari keturunan keluarga terhormat. Nenek moyangnya dari garis ayah adalah keturunan dari Nabi Muhammad Saw, karena itu pada namanya ia memakai nama "Sayyid". Dilihat dari beberapa catatan sejarah dan karya yang menceritakan latar belakang keluarganya, nenek moyang al-Mawdudi berasal dari para syaikh besar pengikut tarekat yakni tarekat Chistiyah,⁷⁵ yang banyak berperan dalam penyebaran dan pengembangan Islam di India. Menurut sejarah, keluarga al-Mawdudi mempunyai kedekatan khusus dengan Dinasti Mughal, terutama selama pemerintahan penguasa terakhir yakni Bahadur Syah Zhafar. Sejak mudanya, Al-Maududi telah mempunyai kecenderungan pada bidang jurnalistik, pernah menjadi editor beberapa massa.⁷⁶

Dalam usia 17 tahun, al-maududi menjadi pemimpin harian Taj di Jabalpur (India). Kemudian menjadi pimpinan editor di dua surat kabar: Muslim (1921- 1923) dan al-Jam'iyati 'Ulama-i hind (1921-1928). Di

⁷⁵ Sri Mulyati, *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (Jakarta, 2005).

⁷⁶ Penerjemah, Drs..Asep Hikmat, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Mizan, 1995), 6.

tangan Al-Maududi surat kabar yang kedua ini menjadi surat kabar Islam yang cukup berpengaruh di India pada tahun 1920. Empat tahun berikutnya, 1932 ia memimpin penerbitan majalah yang berorientasikan kebangkitan Islam, Tarjuman al-Quran di Hyderabad.⁷⁷ Minatnya pada politik tumbuh pada usia sekitar 20 tahun, ketertarikannya belakangan ini menjadi sekular dan terfokus hanya kepada nasionalisme. Pada tahun 1918 dan 1919, dia menulis beberapa esai yang memuji para pemimpin partai kongres, terutama Mahatma Gandhi dan Madan Mohan Malaviya. Pada tahun 1918 al-Maududi bergabung dengan saudara laki-lakinya, Abul Khair, di Bijnor dan memulai karir dibidang jurnalistik dan politik. Tidak lama kemudian, kedua bersaudara ini pindah ke Delhi. Di sini al-Maududi berhadapan dengan berbagai arus intelektual dalam komunitas Muslim. Pada tahun 1919 Al-Maududi pindah ke Jabalpur untuk bekerja pada mingguan Taj yang prokongres khilafat dan memobilisasi kaum Muslim untuk mendukung partai Kongres.⁷⁸

Al-Maududi memulai usaha pembaharuan Islam dengan mendirikan suatu organisasi, yaitu Jama'at al-Islami di Lahore pada bulan Agustus 1941, dan dia terpilih sebagai Amir (pemimpin) sampai tahun 1972.⁷⁹ Pada tanggal 28 Maret 1953, Maududi ditangkap dan dipenjarakan

⁷⁷ Ahadiya, "IMPLEMENTASI PEMIKIRAN POLITIK AL MAUDUDI DALAM DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER," 22.

⁷⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 1996), Hlm. 7. (n.d.).

⁷⁹ Charles J Adams, "Maududi Dan Negara Islam", Dalam John L Esposito (Ed.), *Dinamika Kebangunan Islam, Terjemahan Bakri Siregar Dari Buku Aslinya Yang Berjudul "Voice of resurgent Islam, h. 119* (n.d.).

sehubungan dengan tulisannya yang berjudul "*The Qadiani Problems*". Akan tetapi, pada tanggal 25 Mei 1955, Maududi dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi karena undang-undang yang menyebabkannya itu ditahan telah dibatalkan. Meskipun sering dipenjarakan perjuangannya tidak pernah terhenti demi tercapainya cita-citanya, yaitu tegaknya tatanan Islam di negara Pakistan.⁸⁰ Dalam usianya yang semakin lanjut, Maududi selalu aktif dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan negara Pakistan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagaimana diketahui, perjuangan Al-Maududi selama 60 tahun berhenti ketika ayahnya tiba pada tanggal 23 September 1979, yaitu setelah dirawat beberapa hari di sebuah rumah sakit di kota New York. Akhirnya umat Islam telah kehilangan salah seorang pejuang gigih yang terus berusaha dalam menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Kegigihan dan ketekunannya dalam menegakkan ajaran Islam ini telah menimbulkan semangat kepada orang-orang yang ditinggalkannya untuk terus berusaha dalam menegakkan ajaran Islam.

b. Karya-Karya Abul Ala Al Maududi

Karya-Karya Al-Maududi Selama mengarungi perjalanan intelektual, Al-Maududi membuat karya-karya keilmuan hasil karya dari pemikirannya yang sangat berpengaruh di dunia. Karya tulis Maududi mencakup bidang tafsir, hukum, politik, dan sejarah, di antaranya karya Al-Maududi yang terkenal dalam bidang hukum dan politik terkhusus pada

⁸⁰ Ahadiya, "IMPLEMENTASI PEMIKIRAN POLITIK AL MAUDUDI DALAM DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER," 23.

konsep hak-hak manusia dalam pandangan islam. Tulisannya banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, sehingga secara tidak langsung, al-Maududi sudah memberikan dan membumikan pemikirannya. Di antara karya-karya beliau terkait dua hal tersebut yaitu:

1. The Islamic Law and Constitution, Lahore: Islamic Publication, 1975.
2. Human Rights in Islam, Islamic Foundation, 1976.
3. Khilafat o Mulukiyat, 1966.
4. Political Theory of Islam, Published by Islamic Publications, Ltd., Lahore, Pakistan, 1960.
5. Purdah and the Status of Women in Islam, 1972.

c. Definisi Hak-Hak Fundamental

Hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dalam pemikiran Al-Maududi sangat berlandaskan pada Al-Qur'an. Ia menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang ideal. Menekankan tauhid dan kekuasaan Allah dalam segala aspek kehidupan termasuk hak fundamental manusia di dalamnya. Diskursus hak-hak fundamental Al-Maududi secara umum menggambarkan bahwa Islam telah meletakkan hak-hak fundamental universal bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan. Sebagai contoh, darah manusia adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh ditumpahkan tanpa dasar hukum yang kuat, tidak diperkenankan untuk menindas kaum wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia, orang-orang sakit dan yang luka-luka, kehormatan dan kesucian kaum wanita harus

dihormati, orang-orang yang kelaparan harus diberi makanan, yang telanjang harus diberi pakaian dan yang luka-luka atau terkena wabah penyakit harus dirawat secara medis tanpa membedakan apakah mereka itu anggota masyarakat Islam ataupun dari kalangan non muslim. Ketentuan-ketentuan ini dan ketentuan lainnya telah diletakkan oleh Islam sebagai hak-hak fundamental bagi semua orang karena kedudukannya sebagai manusia.⁸¹

d. Prinsip-Prinsip Hak Fundamental Abul Ala Al Maududi

Dasar Prinsip pemikiran Al-Maududi yang merupakan elemen dasar dari pola pikir Al Maududi adalah tentang ketauhidan yang sangat kental yang mendarah daging. Memang konsepsinya tentang Tuhan inilah yang ia tekankan dan menganggap bahwa konsepsi itu merupakan konsepsi tentang Tuhan yang murni, sebagaimana diterangkan oleh semua Nabi dan Rasul Allah. Gagasan tentang Tuhan ini sangat prinsipil dan menjadi otoritas pertama yang menjadi dasar dalam mengarungi hidup di dunia. Semua prinsip, hukum, adat kebiasaan, yang berbeda dengan petunjuk Tuhan harus dijauihi. Semua teori atau ajaran yang tidak mengacu kepada petunjuk Tuhan dianggap sebagai menolak kedaulatan Tuhan dan membuat tuhan-tuhan selain dari pada Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya. Tunduk dan patuh kepada Tuhan berarti membawa seantero hidup manusia ini sesuai dengan kemauan Tuhan yang diwahyukan.⁸² Karena alasan inilah, prinsip dasar

⁸¹ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 71–72.

⁸² Mukti al, *Alam Pikiran Modern Di India Dan Pakistan* (Mizan, 1998), 244.

pemikiran Maududi selalu diwarnai dengan cara hidup Islami sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari hal tersebut, perlindungan dan penghormatan terhadap hak manusia dalam Islam tidak lain merupakan untutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Penghormatan hak dan bersikap adil terhadap manusia tanpa pandang bulu adalah esensi dari ajaran Islam.⁸³ Dalam Islam sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, hak manusia yang terikat dengan hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. menurut Maududi,⁸⁴ Tuntutan yang terus-menerus dikumandangkan oleh Islam adalah bahwa prinsip-prinsip moralitas harus diperhatikan pada segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip ini meletakkan dasar kebijakan yang tidak dapat ditawar-tawar yaitu bahwa Negara harus mendasarkan kebijakan-kebijakannya pada keadilan, kebenaran dan kejujuran.

⁸³ Dwi Hidayatul Firdaus and Teguh Setyobudi, "Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2022): 126, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7004>.

⁸⁴ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 64–65.

Islam telah meletakkan hak-hak fundamental universal bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan. Sebagai contoh, darah manusia adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh ditumpahkan tanpa dasar hukum yang kuat, tidak diperkenankan untuk menindas kaum wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia, orang-orang sakit dan yang luka-luka, kehormatan dan kesucian kaum wanita harus dihormati, orang-orang yang kelaparan harus diberi makanan, yang telanjang harus diberi pakaian dan yang luka-luka atau terkena wabah penyakit harus dirawat secara medis tanpa membedakan apakah mereka itu anggota masyarakat Islam ataupun dari kalangan non muslim. Ketentuan-ketentuan ini dan ketentuan lainnya telah diletakkan oleh Islam sebagai hak-hak fundamental bagi semua orang karena kedudukannya sebagai manusia. Dalam karyanya yang berjudul "*Human Right in Islam*", Al-Maududi menyebutkan bahwa meskipun jika Negara Islam mampu diterapkan di mana pun di atas muka bumi ini, Islam dengan sistem khilafah-nya tidak pernah membatasi hak-hak manusia hanya pada tataran teritorial Negara Islam saja. Islam telah meletakkan hak-hak fundamental bagi umat manusia yang harus ditaati dan harus dihormati dalam segala keadaan.⁸⁵

Selanjutnya, Al-Maududi menjelaskan konstruksi prinsip hak fundamental yang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-

⁸⁵ Bambang Iriana Djadjaatmaja, *Abul A'la Al-Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Bumi Aksara, 2008), 5.

persoalan hak-hak warga negara dalam suatu Negara. Karena hak-hak fundamental warga negara ini posisinya lebih luas dan substantif dari pada hak-hak asasi manusia secara general. Macam-macam konstruksi prinsip hak-hak fundamental menurut Al-Maududi diantaranya Hak Jaminan atas Hidup dan Harta Kekayaan, perlindungan kehormatan, kepribadian dan jaminan kehidupan individu, jaminan kebebasan pribadi, hak untuk menentang tirani, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan mengeluarkan ucapan hati nurani dan keyakinan, perlindungan terhadap sentiment keagamaan, perlindungan dari penghukuman sewenang-wenang, hak atas kebutuhan hidup pokok, persamaan kedudukan di depan hukum, penguasa tidak kebal hukum, hak untuk menjauhi perbuatan dosa, hak untuk berpartisipasi dalam urusan negara.⁸⁶ Dari keseluruhan nya yang berjumlah limabelas merupakan prinsip-prinsip dasar hak fundamental pandangan Abul Ala Al Maududi terhadap persoalan-persoalan hak-hak warga negara.

Selanjutnya peneliti mengambil prinsip hak-hak fundamental Abul Ala Al Maududi mengenai hak warga negara yang relevan dengan objek penelitian mengenai permasalahan terkait pengunduran diri calon legislatif terpilih. Secara penjabaran peneliti mengambil lima prinsip hak fundamental Abul Ala Al Maududi yang menggambarkan dan membantu peneliti dalam penelitian. Lima prinsip hak fundamental tersebut diantaranya adalah :

⁸⁶ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 80–97.

a. Perlindungan Dari Penghukuman Yang Sewenang-wenang

Al-Maududi memberikan sebuah ilustrasi mengenai kasus perlindungan dari penghukuman yang sewenang-wenang terkait kejadian yang pernah terjadi di Karachi pada waktu itu. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki di Karachi yang dituduh terlibat dalam peristiwa pelemparan bom. Dalam pemeriksaan polisi, ia telah mendapat siksaan berat untuk mengorek pengakuannya. Sewaktu dia bersikeras tidak mau mengakui kesalahannya, polisi menangkap ibu, istri, anak perempuan, dan saudara perempuannya untuk membawanya ke kantor polisi. Mereka semua ditelanjangi di hadapannya, dan ia pun ditelanjangi di hadapan mata mereka sehingga ia mengakui perbuatannya. Dalam prinsip hak fundamental Al-Maududi, Islam mengakui hak individu untuk tidak ditangkap atau dihukum karena kejahatan-kejahatan orang lain. Menurut Al-Maududi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara mereka menyebut dirinya Muslim atau bahwa mereka melakukan urusan negara sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sama saja mencemooh hukum yang secara tegas telah ditetapkan dalam Al-Quran sama saja dengan mencoreng dan menginjak-injak perikemanusiaan dan kemudian mengaku diri mereka Muslim.⁸⁷

b. Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum

Islam memberikan kepada warga negaranya hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sepanjang menyangkut orang-orang Muslim,

⁸⁷ Maulana Abul A'la Almaududi, , *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (n.d.), 34.

terdapat perintah tegas dalam Al-Quran dan Hadits bahwa dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kedudukan mereka adalah sama. Diperkuat dengan Hadits, Rasulullah saw. berkata: *"Perlindungan yang diberikan oleh semua Muslim adalah sama. Pun seorang biasa dari mereka dapat memberikan perlindungan kepada orang lain"* (HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Lebih khusus Hadits yang lebih rinci dari Rasul, menjelaskan bahwa mereka yang menerima Keesaan Tuhan, percaya pada Kerasulan utusan nya, menghentikan kebiasaan-kebiasan primitif dan bergabung dalam masyarakat dan persaudaraan Muslim, *"Maka mereka memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang dimiliki orang muslim lainnya"* (HR. Bukhari dan Nasa'i).⁸⁸ Dengan demikian, ada persamaan derajat mutlak antara orang yang baru menganut Islam dan yang telah dilahirkan sebagai penganut Islam, dengan perkataan lain, hidup dan harta benda mereka sama sucinya sebagaimana hidup dan harta benda muslim. Diskriminasi yang didasarkan atas golongan adalah salah satu dari kejahatan yang paling besar menurut Al-Qur'an.

c. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Urusan Negara

Menurut Al-Maududi, bahwa pemerintah adalah wakil (khalifah) dari Yang Maha Pencipta alam semesta yang dimana tanggung jawab ini tidak dipercayakan kepada individu atau keluarga atau sekelompok rakyat tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat Islam.⁸⁹ Mengacu pada ayat Al-

⁸⁸ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 94.

⁸⁹ Almaududi, , *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, 39.

Quran dalam Surat An-Nur ayat 55 berbunyi: *"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia akan mengangkatnya sebagai wakil-Nya di bumi".* ⁹⁰Ayat ini jelas menyatakan bahwa khilafah adalah karunia bersama dari Tuhan dimana hak setiap Muslim dalam hal ini sepenuhnya sama dengan hak orang lain. Sedangkan metode yang menjadi sandaran Al-Maududi, untuk menjalankan negara terdapat dalam Surat Asy-Syura Ayat 38 sebagai berikut: *"Dan urusan mereka (di-lakukan) melalui musyawarah antar sesamanya."* ⁹¹Menurut prinsip ini, hak setiap muslim untuk memiliki suara langsung dalam urusan negara atau untuk memiliki wakil yang dipilihnya dan dipilih muslim lain untuk ikut serta menjalankan urusan negara, Dalam keadaan apa pun, Islam tidak membolehkan seorang individu atau sekelompok atau satu partai mencabut hak-hak sebagian besar muslim dan merebut kekuasaan negara. .

5. Teori Hukum Progresif

a. Biografi Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Dia menyelesaikan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti *visiting scholar* di California University selama satu

⁹⁰ "Surat An-Nur Ayat 55 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," accessed June 3, 2025, <https://tafsirweb.com/6183-surat-an-nur-ayat-55.html>.

⁹¹ "Surat Asy-Syura Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," accessed June 3, 2025, <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>.

tahun untuk memperdalam bidang studi *Law and Society*. Kemudian dia menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979. Berbagai jenjang pendidikan hukum sudah dilewati dan mengabdikan keilmuan hukumnya dengan berkontribusi menghasilkan sebuah gagasan teori hukum yang dikenal dengan teori hukum progresif.⁹² Teori yang menjelaskan bahwa hukum, sebagai interaksi antara hukum dan sosiologi, berangkat dari gagasan bahwa manusia adalah subjek utama hukum, dan hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Konsep ini juga memandang hukum sebagai alat yang terus beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Hukum progresif muncul dari anti tesis cara pandangan positivistic, bahwa berhukum harus berani keluar dari cara-cara konvensional dan status quo.

b. Karya-karya Satjipto Rahardjo

Karya-karya utama yang mengangkat Hukum Progresif dari gagasannya tentang perlunya pembaruan cara berhukum yang humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. secara keseluruhan mencerminkan upayanya untuk membebaskan ilmu hukum dari belenggu positivisme formal dan mengarahkannya pada tujuan kemanusiaan yang lebih mulia diantaranya;

1. Ilmu Hukum: Dasar-dasar dan konsep-konsep dalam ilmu hukum, 1982.

⁹² Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH, *Hukum Progresif* (Genta Publishing, 2009), 53.

2. Penegakan Hukum: Analisis sosiologis dan filosofis terhadap proses penegakan hukum
3. Hukum Progresif: Konsep hukum yang menekankan pada perubahan, kemanfaatan, dan pembebasan hukum dari rigiditas normative, 2009.

c. Konsep Inti Hukum Progresif

Teks hukum yang selama ini didewakan harus dianggap sebagai sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia dan kemanusiaan. Para pelaku atau aktor hukum harus berani menafsirkan teks hukum dengan membebaskan diri dari logika hukum semata, melakukan lompatan, agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis dapat dijawab dan diselesaikan dengan wadah hukum yang statis. hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut 'ideologi' hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro-rakyat.⁹³ Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat.

Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi akhir penyelenggaraan hukum. Jika memandang

⁹³ *Hukum Progresif*, 117.

hukum melalui kacamata hukum progresif, berbeda dengan Positivisme hukum merupakan pendekatan hukum yang hanya berpegang pada teks Undang- Undang secara kaku tanpa memperhatikan aspek keadilan yang lebih luas. hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat, menekankan cara berhukum yang substansial dan holistik, serta menuntut perubahan hukum yang lebih membumi dan responsif terhadap dinamika sosial, menggeser paradigma dari legalisme formal ke pendekatan yang lebih humanis,⁹⁴ dimana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Keberhasilan penerapan teori hukum progresif sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang efektif, teori hukum progresif dapat menjadi landasan bagi pembaruan hukum.

⁹⁴ *Hukum Progresif*, 137.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Hak Politik Calon Legislatif Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Pencalonan Pada Pemilihan Kepala Daerah

Secara prosedural, dari masa ke masa pemilu semakin menunjukkan peningkatan kualitas. Namun, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan pemilu mampu menghadirkan praktik demokrasi substansial yang berkontribusi bagi pencapaian tujuan bernegara. Hilirisasi melalui berbagai persimpangan jalan pencapain tujuan bernegara melalui mekanisme pemilu terlihat dengan bagaimana implementasi pemilu yang baik dan berkualitas, Barometer pemilu yang berkualitas dapat dipengaruhi dalam lima hal yang saling berkaitan, yaitu sistem pemilu yang dapat mendekatkan wakil rakyat dengan konstituen, penyelenggara pemilu yang profesional dan independen, adanya partisipasi aktif masyarakat sipil dan kemudahan akses hak memilih dan dipilih serta regulasi hukum pemilu yang berkeadilan.⁹⁵ Akan tetapi berkaca pada regulasi pemilu di Indonesia sendiri, selalu menimbulkan berbagai polemik terutama persoalan mencolok terlebih mengenai rezim pemilihan umum legislatif yang sering kali menimbulkan momok permasalahan terkait regulasi yang kabur dan kurang penjelasan secara spesifik dan dinilai inkonsistensi.

⁹⁵ “Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik Dan Kekalahan Hukum | ICW,” accessed September 29, 2025, <https://antikorupsi.org/id/refleksi-pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum>.

Inkonsistensi yang dimaksud ialah kurangnya pengaturan terperinci dalam muatan pasal pada undang-undang terkhusus pada Undang-Undang Pemilu sehingga menjadikan penafsiran yang cacad hukum dan sering kali menimbulkan kekosongan hukum akibat regulasi payung hukum yang kurang memadai bagi pemilih maupun calon yang dipilih dalam sistem pemilu di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat dari kurangnya penjelasan dan cacad hukum pada Undang-Undang Pemilu ialah terkait pengatutan terhadap hak calon anggota legislatif terpilih. Pengaturan hukum terhadap hak calon legislatif terpilih merupakan aspek krusial dalam sistem demokrasi,⁹⁶ terutama setelah proses pemilu selesai dan penetapan hasil dilakukan. Sebagai upaya hukum untuk memastikan bahwa hasil pemilihan umum benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menjaga agar proses demokrasi tidak dinodai oleh kepentingan politik sepihak sebelum caleg terpilih resmi dilantik dan memulai masa jabatannya. Hak-hak ini perlu dilindungi untuk menjamin kepastian hukum, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan menjaga integritas demokrasi perwakilan.

1. Hak Politik Konstitusional Calon Legislatif Terpilih

Calon legislatif yang sudah terpilih namun belum dilantik pada dasarnya telah memiliki hak politik yang kuat karena merupakan mandat dari rakyat (suara terbanyak). tetapi belum resmi menjadi pejabat negara/anggota legislatif. Calon legislatif terpilih yang belum dilantik secara kedudukan hukum belum ada hak dan kewajiban konstitusional yang

⁹⁶ “Menyoal Penggantian Caleg Terpilih Oleh KPU Karena Dipecat Partai Politik,” accessed October 2, 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66f902f1e25e4/menyoal-penggantian-caleg-terpilih-oleh-kpu-karena-dipecat-partai-politik/>.

berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD dikarenakan belum mengucapkan sumpah/janji jabatan. Maka secara garis besar, calon legislatif terpilih yang belum dilantik tetap memiliki semua hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia pada umumnya.⁹⁷ Namun, status "terpilih" memberikan mereka Hak dan Kewajiban politik tambahan yang didapatkan melalui pemilihan legislatif dan tidak dimiliki oleh warga negara biasa. Dari sudut pandang status hukum Hak Caleg Terpilih merupakan gabungan antara hak warga negara biasa ditambah hak istimewa untuk memegang jabatan publik (dilantik) dan kewajiban publik yang membatasi hak pribadi mereka demi melindungi mandat rakyat.

Calon anggota legislative terpilih memiliki dua hak yang paling krusial yang dimana mencakup kedalam hak politik caleg terpilih sebelum pelantikan, diantaranya hak konstitusional untuk dilantik yang merupakan hak yang paling utama. Caleg terpilih memiliki hak konstitusional untuk dilantik dan duduk sebagai anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan hasil perolehan suara yang sah dan ditetapkan oleh KPU. Mereka dianggap telah "melekat baju konstitusionalitas" sebagai wakil rakyat. Hak yang tidak kalah penting yang melekat pada caleg terpilih ialah Hak mengundurkan diri bagi calon legislatif (caleg) yang telah terpilih namun belum dilantik dalam hukum tata

⁹⁷ Safinatun Najah, *Status Hukum Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Ter- Recall oleh Partai Politik*, n.d., 3.

negara Indonesia. Pada dasarnya, caleg terpilih memiliki hak untuk mengundurkan diri (hak pribadi),⁹⁸Hak mengundurkan diri secara individual melekat pada setiap orang, termasuk caleg terpilih. Namun, karena status mereka sudah membawa mandat konstitusional dari rakyat (suara terbanyak), hak tersebut tidak lagi bebas. Seperti hak caleg terpilih untuk mengundurkan diri untuk maju pilkada. Setelah dinyatakan terpilih, mereka tidak lagi hanya berstatus individu; mereka adalah wakil rakyat yang sedang dalam masa tunggu, sehingga segala tindakan mereka terutama yang menyangkut pengunduran diri terikat pada norma hukum dan etika politik.

2. Ikhtisar Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Konstitusional Calon Legislatif Terpilih

Salah satu permasalahan regulasi fudamemtal terlihat pada pengaturan muatan Undang-Undang Pemilu yang secara khusus terdapat dalam pasal 426 yang mengatur mengenai penggantian calon terpilih, jika melihat lebih jauh pada muatan pasal 426 ayat (1) huruf b terkait mekanisme penguduran diri calon anggota legislatif terpilih. Pasal tersebut tidak memiliki penjelasan hukum yang rijit mengenai limitasi persyaratan anggota legislatif terpilih untuk mengudurkan diri dari calon kursi anggota dewan.⁹⁹ Sehingga menimbulkan konflik hukum dari sudut pandang suara

⁹⁸ Vevryka Mayasari et al., “Penggantian Calon Legislatif Terpilih Dalam Pemilihan Umum Oleh Partai Politik Sebelum Pelantikan Menurut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *DISIPLIN JURNAL ILMU HUKUM* 31 (March 2025): 62.

⁹⁹ “MK Kabulkan Gugatan Caleg Terpilih Tidak Boleh Mundur untuk Maju Pilkada | tempo.co,” Tempo, March 21, 2025, <https://www.tempo.co/politik/mk-kabulkan-gugatan-caleg-terpilih-tidak-boleh-mundur-untuk-maju-pilkada--1222644>.

konstituen sebagaimana premis pokok terkait permasalahan pasal tersebut dipandang mencederai suara rakyat yang sudah memilih dan menaruh harapannya kepada calon anggota dewan yang terpilih, akibat kurangnya batasan yang jelas mengenai unsur pengunduran diri calon legislatif terpilih, Dengan kejumudan yang ada tanpa menghasilkan perbaikan regulasi dari pembentuk undang undang.

Masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas undang-undang tersebut dimungkinkan mengajukan perlawanan konstitusional melalui jalur hukum permohonan pada Mahkamah Konstitusi untuk menguji keabsahan pasal dalam undang-undang tersebut. Melalui ruang-ruang akademik kampus menjadi jalan pembuka undang-undang tersebut di uji materil oleh mahasiswa sebagai terobosan dan harapan merubah tatanan hukum pemilu yang lebih baik kedepannya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang secara garis besar menambahkan penjelasan norma baru pada Pasal 426 ayat (1) huruf b terkait Undang-Undang Pemilu tersebut yang menjadikan angin segar bagi tatanan hukum kepiluan di indonesia.¹⁰⁰ Lebih lanjut ikhtisar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 memberikan gambaran umum mengenai isi substansi putusan yang penulis klasifikasikan menjadi dua aspek yang pertama mengenai pengaturan Undang-Undang Pemilu Pra Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca Putusan yang berimplikasi terhadap hak konstituen maupun hak calon

¹⁰⁰ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.,” 176.

anggota legislatif terpilih yang sebelumnya belum terdapat penjelasan yang kongkrit terkait regulasi yang mengatur perihal konstitusionalitas alasan untuk mundur calon legislatif terpilih dari jabatan.

Berdasarkan hal tersebut pengaturan terkait konstitusionalitas alasan untuk mundur calon legislatif terpilih sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 majelis hakim konstitusi menjelaskan pada amar putusan bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.*” Pengaturan mengenai mekanisme pengunduran diri calon legislatif terpilih sebelum adanya penafisan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimana menjelaskan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang berbunyi “*Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. **mengundurkan diri**; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”¹⁰¹

¹⁰¹ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

Pengaturan hak pengunduran diri calon legislatif terpilih Pra Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu. Membolehkan calon anggota legislatif terpilih untuk mengundurkan diri tidak perlu disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti dalam kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan lain, calon legislatif terpilih dalam hal pengunduran diri merupakan hak konstitusional calon terpilih. Salah satu hak konstitusional individu dari calon legislatif terpilih ialah kebebasan dari calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri dengan maksud maju dalam Pemilihan Kepala Daerah.¹⁰² Bahwa calon legislatif terpilih sebagaimana konsideran UU Pemilu pada bagian mengingat merujuk pada dasar hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan secara tegas mengenai hak dipilih dan pada Undang-undang Pemilu sendiri tidak ada regulasi yang mengatur mengenai calon legislatif terpilih tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri dengan maksud mencalonkan pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sebagaimana pada putusan tersebut menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁰² Rahmatullah and Hidayat, "JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 12/PUU-XXII/2024 RELATING TO REGIONAL HEAD ELECTIONS (PILKADA) IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SYARI'AH," 200–2003.

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum*” dan Pengunduran diri calon legislatif terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials).

103

Dengan ditafsirkan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi hak politik calon legislatif terpilih menjadi dinegasikan dengan adanya putusan tersebut yang dimana semula calon anggota legislatif terpilih untuk mengundurkan diri tidak perlu disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti dalam kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan lain, dikarenakan pengunduran diri merupakan hak politik calon terpilih.¹⁰⁴ ketika calon legislatif terpilih diberi kebebasan untuk mengundurkan diri tanpa perlu disertai alasan yang dipertanggungjawabkan ataupun dengan maksud maju dalam Pemilihan

¹⁰³ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

¹⁰⁴ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

Kepala Daerah dengan dibatasi hak politik pengunduran diri calon legislatif terpilih dengan limitasi hanya diperbolehkan pengunduran diri untuk menjalankan tugas negara seperti diangkat atau ditunjuk menjadi menteri atau duta besar merupakan pembatasan secara tidak langsung terhadap hak politik calon legislatif terpilih yang dilindungi dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang HAM sebagaimana Pasal 43 ayat (1)¹⁰⁵ menyatakan *“bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak”* dan regulasi Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak politik warga negara.

3. Hak Konstitusional Calon Legislatif Terpilih Untuk Maju Dalam Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Perlindungan Mandataris Suara Pemilih

Desain rekonstruksi demokrasi konstitusional Indonesia, menjabarkan hak politik individu sebagai satu diantara pilar fundamental yang dijamin eksistensinya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Seperti halnya hak untuk memilih (*right to vote*) dan yang tidak kalah penting dalam konteks demokrasi, hak untuk dipilih (*right to be a candidate*), adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang diejawantahkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum agenda kolosal yang diselenggarakan secara periodik.¹⁰⁶ Namun, pelaksanaan hak-hak ini tidaklah absolut disebabkan dibatasi oleh norma

¹⁰⁵ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).”

¹⁰⁶ Imam Pratama Rifky, “The Legitimacy of Presidential Threshold Towards Indonesian Citizens’ Democracy and Constitutional Rights,” *Constitutionale* 2, no. 2 (2021): 126, <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i2.2445>.

konstitusional lain yang sama pentingnya, yakni perlindungan terhadap suara dan kehendak rakyat yang telah diekspresikan melebur menjadi suara konstituen, serta prinsip kepastian hukum dan keadilan pemilu untuk mewujudkan tatanan hukum yang baik yang tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum pemilu yang bersifat subversive terhadap pondasi hukum kepemiluan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024 hadir sebagai sebuah preseden penting yang mengelaborasi dan menempatkan persimpangan antara hak politik individual calon legislatif (caleg) terpilih dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sebuah pertarungan yuridis. Putusan ini secara spesifik menguji konstitusionalitas Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sebelumnya memberikan peluang dan ruang-ruang gerak bagi caleg terpilih untuk mengundurkan diri tanpa limitasi dalih yang jelas. Fenomena ini kerap dimanfaatkan untuk tujuan pragmatis, yakni sebagai "batu loncatan" untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan dalam waktu berdekatan.¹⁰⁷ Lahirnya putusan ini disinyalir sebagai *landmark decision* bagi hukum kepemiluan yang berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari konteks empiris Pemilu 2024, yang di mana banyaknya praktik pengunduran diri caleg terpilih untuk maju dalam kontestasi Pilkada telah menjadi sorotan publik dan menjadi

¹⁰⁷ Husni Mubarak, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024 Terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih," 22.

batu uji diskursus ruang-ruang akademik dalam mengkritik hal hal terkait praktik pengunduran diri caleg terpilih.

Praktik semacam ini dinilai mencederai esensi dari representatif politik. Para pemilih yang telah memberikan suaranya kepada seorang caleg dengan harapan aspirasi mereka akan diperjuangkan di lembaga legislatif, harus dihadapkan pada kenyataan bahwa mandat yang mereka berikan "ditinggalkan" begitu saja demi ambisi politik di ranah eksekutif daerah. Kondisi inilah yang menjadi pemicu utama permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini pada intinya mendalilkan bahwa ketiadaan batasan alasan pengunduran diri bagi caleg terpilih telah menciptakan suatu kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang kontraproduktif terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD 1945.¹⁰⁸ Norma yang ada dinilai telah mengabaikan hak konstitusional konstituen dan mereduksi proses pemilu legislatif menjadi sekadar ajang uji popularitas atau kendaraan politik sesaat, bukan sebagai sebuah komitmen pengabdian jangka panjang di kursi parlemen. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi secara tegas mengafirmasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa suara yang diberikan oleh pemilih kepada seorang caleg bukanlah sekadar dukungan personal, melainkan sebuah mandat konstitusional yang melahirkan gagasan-gagasan

¹⁰⁸ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024."

besar yang bersifat hubungan representatif. Ketika seorang caleg terpilih mengundurkan diri hanya karena hendak mencalonkan diri dalam kontestasi politik lain (Pilkada), maka ia secara esensial telah mengkhianati mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Mahkamah berargumen bahwa tindakan pengunduran diri tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara konstitusional telah mendelegitimasi proses pemilu itu sendiri. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pemilih.¹⁰⁹ Hak pemilih, yang telah bersusah payah menggunakan hak pilihnya, menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa hak politik seorang caleg terpilih untuk maju dalam Pilkada tidak dapat serta-merta mengesampingkan hak suara kolektif para pemilih yang telah memberikan suaranya terhadap calon-calon yang dipilih untuk duduk pada kursi anggota dewan sebagai representatif gagasan dan aspirasi para konstituen.

Secara doktrinal, putusan ini menandai pergeseran paradigma dalam memaknai hak politik. Mahkamah tidak membatasi hak caleg terpilih untuk mengundurkan diri, tetapi membatasinya secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Amar putusan menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum". Dengan demikian, Mahkamah membedakan

¹⁰⁹ Tempo, "MK Kabulkan Gugatan Caleg Terpilih Tidak Boleh Mundur untuk Maju Pilkada | tempo.co."

secara jelas antara dua jenis jabatan publik: *elected officials* (pejabat yang dipilih melalui pemilu) dan *appointed officials* (pejabat yang diangkat). Seorang caleg terpilih diperkenankan mengundurkan diri jika ia diangkat menjadi menteri, duta besar, atau jabatan kenegaraan lain yang proses pengisiannya melalui mekanisme penunjukan. Namun, ia tidak lagi memiliki landasan yuridis untuk mengundurkan diri demi mengikuti kontestasi jabatan lain yang juga diperoleh melalui mekanisme pemilu, seperti Pilkada.¹¹⁰

Implikasi yuridis dari putusan ini memberikan pokok-pokok yang bersifat fundamental dan berjangka panjang. Pertama, putusan ini secara efektif menutup celah hukum yang selama ini dieksploitasi untuk politik transaksional dan sarana cek ombak suara pemilih secara pragmatisme jangka pendek. Calon politisi kini dipaksa untuk membuat pilihan yang jelas dan berkomitmen pada jalur pengabdian yang mereka pilih sejak awal, apakah di ranah legislatif atau eksekutif. Kedua, putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih. Terutama terhadap suara rakyat yang tidak lagi dapat direduksi menjadi komoditas politik elite yang bisa dialihkan atau diabaikan serta dinegasikan sekehendak hati oleh calon anggota legislative terpilih.¹¹¹ Dengan adanya peran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 secara naluriah mengembalikan marwah-marwah suara para konstituen yang mulai hilang kembali kedalam

¹¹⁰ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

¹¹¹ Rama Raihan Faturrohman et al., “LIMITASI HAK MENGUNDURKAN DIRI CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH,” 5.

jalan jalan demokratis sebagai sumber kedaulatan utama dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum yang berkeadilan.

Namun demikian, putusan ini juga bukan tanpa potensi persoalan.

¹¹²Kritik dapat diarahkan pada aspek pembatasan hak individu. Putusan ini membatasi hak caleg terpilih untuk berpindah jalur politik dari legislatif ke eksekutif. Secara tidak langsung, mereka dipaksa untuk memilih salah satu jabatan legislatif yang sudah dimenangkan atau hak untuk mencalonkan diri di Pilkada walaupun belum melekat hak konstitusionalnya sebagai anggota legislatif karena belum melalui tahapan pelantikan dan sumpah jabatan. Pokok-pokok hak konstitusional individu tersebut secara utuh sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi hak tersebut. Argumen tandingan dapat dibangun bahwa putusan ini berpotensi menghalangi kader-kader politik terbaik yang telah terbukti elektabilitasnya di tingkat legislatif untuk kemudian berkiprah di tingkat eksekutif daerah. Pembatasan ini dapat dianggap mengurangi pilihan bagi rakyat di daerah untuk mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas. Negara sebagai penjamin hak warga negaranya tak terkecuali bukan sebagai aktor yang membatasi hak individu warga negara untuk menuju ruang ruang hak politiknya.

Perlindungan sebagai mana jaminan hak tersebut diatur dalam peraturan Perundang-undangan jika melihat regulasi persyaratan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah dalam segala tingkatan. Sebagaimana

¹¹² “Perludem: Putusan MK Caleg Terpilih Tak Boleh Mundur Jaga Kedaulatan Rakyat,” accessed September 29, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/25/17192571/perludem-putusan-mk-caleg-terpilih-tak-boleh-mundur-jaga-kedaulatan-rakyat>.

muatan pada Pasal 7 ayat (1) UU Pilkada yang menjelaskan bahwa *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."*¹¹³ ini menandakan tidak adanya larangan bagi calon anggota legislatif terpilih untuk maju dalam pencalonan kepala daerah dikarenakan tidak adanya aturan yang melarang terkait syarat pencalonan tersebut. Pengaturan ini tidak membatasi atau menutup ruang bagi para caleg terpilih untuk maju dalam pilkada hanya saja pada Pasal 7 ayat (2) huruf S mempertegas kedudukan calon legislatif yang diharuskan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota legislatif sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang memperjelas pasal tersebut tidak hanya mencakup anggota legislative saja akan tetapi terhadap calon anggota legislative terpilih yang dimana pada putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU untuk mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota legislatif apabila tetap mencalonkan diri

¹¹³ "Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembar Negara.2020/Nomor.193, Tambahan Lembaran Negara NO.6547," n.d.

sebagai kepala daerah.¹¹⁴ Aturan ini menghindari penyelenggaraan Pilkada yang diikuti oleh Anggota Legislatif terpilih yang dilekatkan hak-hak konstitusional pada dirinya yang berpotensi mengganggu kinerja jabatan, regulasi ini dinilai sudah cukup proposional mengatur hak warga negara terkhusus kepada calon anggota legislatif terpilih mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam mengikuti konstelasi pemilihan kepala daerah.

Sekilas peristiwa pemilu legislative yang dilaksanakan pada tahun 2024 memberikan banyak nomenklatur hukum baru dari segi hukum kepeiluan seperti halnya ketika caleg terpilih mundur dari jabatannya tidak semata-merta menghilangkan suara konstituen di dapil daerahnya, dengan sistem proposional terbuka memang secara figuritas caleg tergantikan akan tetapi keterwakilan akan digantikan oleh caleg dengan perolehan suara tertinggi kedua setelahnya untuk menggantikan posisi sebagai caleg pengganti sebagai mana penganturan pada uu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu menjadi catatan penting bahwa pada dasarnya tidak ada suara konstituen yang hilang atas pengunduran diri calon legislative terpilih tersebut dan dari sudut pandang hukum kepeiluan di Indonesia mengatur bahwa peserta pemilu adalah partai politik bukan perorangan, menjadikan hilir suara para pemilih sebagai suara partai politik peserta pemilu dan calon perorangan yang dicalonkan sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari suara bersama partai politik pengusung bukan murni suara calon perorangan karena sistem proposional terbuka yang

¹¹⁴ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 .,” n.d.

dianut dalam sistem pemilu di Indonesia. Dengan membatasi hak caleg terpilih untuk maju dalam pilkada tanpa alasan konstitusional yang kuat dapat dianggap melanggar prinsip persamaan hak politik warga negara.

4. Progresifitas Hukum Pengaturan Hak Konstitusional Calon Legislatif Terpilih

Perspektif kritis dan proyeksi kedepan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dari perspektif kritis sudut pandang hak calon legislatif terpilih, bahwa secara umum dari sudut pandang pemilih atau konstituen putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk *judicial activism* yang progresif dari Mahkamah Konstitusi. Di tengah kebuntuan politik dan keengganan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk merevisi UU Pemilu guna menutup celah pada pasal yang acap kali menjadi permasalahan yang dianggap merugikan rakyat, Mahkamah mengambil peran sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) untuk mengembalikan marwah demokrasi elektoral.¹¹⁵ Mahkamah konstitusi melampaui positivistik secara pasal dan undang-undang yang mungkin ditafsirkan secara literal, bahwa seorang caleg terpilih memiliki hak mutlak untuk mengundurkan diri. Namun, MK dalam putusannya melampaui batasan positivistik ini dengan menambahkan frasa "bersyarat" pada putusannya. Ini menunjukkan bahwa hukum harus berkembang dan beradaptasi dengan realitas sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

¹¹⁵ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024."

a. Keadilan Hukum Substantif

Narasi utama keadilan substantif dari progresivitas hukum pengaturan hak konstitusional calon legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024. Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 (selanjutnya disebut Putusan 176) menjadi tonggak penting yang membatasi hak mengundurkan diri calon legislative terpilih. Sebelumnya, Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) hanya menyebutkan bahwa caleg terpilih dapat mengundurkan diri, tanpa batasan spesifik. Putusan ini menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: *"mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials), seperti Menteri, Duta Besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya."*¹¹⁶ Putusan 176 adalah penegasan kembali kedaulatan rakyat sebagai fondasi demokrasi. Mahkamah Konstitusi bertindak secara progresif (judicial activism) dengan tidak hanya menguji norma, tetapi juga membentuk mengisi kekosongan hukum yang dinilai merugikan hak konstitusional pemilih.

Sebelum adanya putusan 176, caleg terpilih dapat dengan mudah mengundurkan diri, misalnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan

¹¹⁶ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024."

Kepala Daerah (Pilkada), padahal mereka baru saja mendapatkan mandat dari rakyat melalui Pemilu Legislatif. Praktik ini dinilai mengkhianati mandat rakyat dan membuka peluang terjadinya transaksi politik yang tidak etis. Analisis mendalam dan narasi mengenai keadilan substantif dari progresivitas hukum pengaturan hak konstitusional calon legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024. Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 (selanjutnya disebut Putusan 176) menjadi tonggak penting yang membatasi hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih. Sebelumnya, Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)¹¹⁷ hanya menyebutkan bahwa caleg terpilih dapat mengundurkan diri, tanpa batasan spesifik.

Narasi Progresivitas Hukum dari Putusan 176 merupakan penegasan kembali kedaulatan rakyat sebagai fondasi demokrasi. Mahkamah Konstitusi bertindak secara progresif (*judicial activism*) dengan tidak hanya menguji norma, tetapi juga membentuk norma baru (*interpretasi bersyarat*) untuk mengisi kekosongan hukum yang dinilai merugikan hak konstitusional pemilih. Sebelum Putusan 176, caleg terpilih dapat dengan mudah mengundurkan diri, misalnya untuk mencalonkan diri dalam

¹¹⁷ “Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembar Negara.2020/Nomor.193, Tambahan Lembaran Negara NO.6547.”

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),¹¹⁸ padahal mereka baru saja mendapatkan mandat dari rakyat melalui Pemilu Legislatif. Praktik ini dinilai mengkhianati mandat rakyat dan membuka peluang terjadinya transaksi politik yang tidak etis. Perlindungan mandat rakyat sebagai manifestasi keadilan substantif sebagai upaya melindungi hak konstitusional pemilih. Suara yang diberikan rakyat dalam kotak suara adalah manifestasi kedaulatan dan kepercayaan. Ketika seorang caleg terpilih, keterpilihannya adalah amanah rakyat yang wajib diemban.

Pembaruan norma terhadap pembatasan alasan pengunduran diri memastikan bahwa caleg terpilih tidak dapat meninggalkan kursi legislatif hanya karena kepentingan politik pribadi (seperti maju Pilkada) yang lebih menjanjikan atau ambisi politik semata. Hal ini menjaga integritas proses demokrasi dan menghormati proses Pemilu yang telah menyerap biaya, waktu, dan energi besar. Pembatasan ini secara tidak langsung berupaya meminimalisasi praktik politik "transit" atau "jangkar," di mana kursi legislatif hanya dijadikan batu loncatan dalam artian anti politik transaksional.¹¹⁹ Dengan demikian memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. Bagi caleg terpilih hak konstitusional caleg terpilih untuk mengisi jabatan publik tetap diakui,

¹¹⁸ Roli Pebrianto and Syarif Dahlan, "ANALISIS SENGKETA PHPU PILPRES TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO: 1/PHPU.PRES-XXII/2024)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 5, No. 1, no. Vol. 5 No. 1 (2024): *Jurnal Risalah Kenotariatan* (2024): 96.

¹¹⁹ "Putusan MK: Tak Dibenarkan Caleg Terpilih Mundur Untuk Ikut Pilkada," accessed October 5, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250321131114-12-1211547/putusan-mk-tak-dibenarkan-caleg-terpilih-mundur-untuk-ikut-pilkada>.

namun dibatasi oleh kepentingan yang lebih besar, yaitu penugasan negara yang sifatnya non-elektoral. Artinya, pengunduran diri dibenarkan jika tujuannya adalah pengabdian yang lebih tinggi melalui mekanisme penunjukan (bukan pemilihan ulang).

b. Sifat Hukum Non-Posivistik

Gagasan Progresifitas Hukum dari Satjipto Rahardjo sangat relevan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024. Putusan ini, yang membatasi hak mengundurkan diri calon legislatif (caleg) terpilih, menunjukkan praktik penemuan dan pembentukan hukum (judicial activism) yang melampaui kerangka positivistik formal. Implementasi Pemikiran yang menolak paham positivisme hukum yang kaku dan formalistis tergambar pada putusan 176. Selaras dengan Satjipto Rahardjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menggambarkan tafsiran sifat non-positivistiknya, dengan pembatasan hak caleg terpilih mengundurkan diri hanya untuk alasan mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan (seperti menteri, duta besar, atau jabatan appointed officials).¹²⁰ Implikasi terhadap Caleg terpilih dilarang mengundurkan diri dengan alasan hendak maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

¹²⁰ “ANALISIS SENGKETA PHPU PILPRES TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO: 1/PHPU.PRES-XXII/2024),” 97.

Mahkamah Konstitusi menjadikan perlindungan suara rakyat (kedaulatan rakyat) dan integritas demokrasi sebagai dasar utama, yang merupakan nilai-nilai keadilan substantif dan moralitas hukum. Sedangkan Positivisme murni akan fokus pada teks Pasal 426 ayat (1) huruf b yang tidak mengatur batasan, sehingga akan menyatakan pasal tersebut sah-sah saja. Model putusan mahkamah menggunakan putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*), yang merupakan praktik judicial activism. MK tidak hanya membatalkan (*negative legislator*), tetapi juga membentuk norma hukum baru secara terbatas (*positive legislator*).¹²¹ Bahwa berkaca pada Positivisme murni cenderung menuntut MK hanya memiliki peran negative legislator (membatalkan norma), dan menyerahkan pembentukan norma baru kepada pembentuk undang-undang. Positivisme murni akan menganggap hak untuk mencalonkan diri dalam Pilkada sebagai hak konstitusional individu yang tidak boleh dihalangi, tanpa melihat dampak sosial dan moralnya. Keadilan harus dicari melalui terobosan dan tafsir yang memihak pada kepentingan rakyat banyak, bahkan ketika harus "melangkahi" kungkungan teks hukum formal.

c. Hukum Bersifat Dinamis

Ditelisik lebih dalam putusan 176 tersebut menggambarkan dan mencerminkan nilai-nilai hukum progresif yang di gaungkan dan dicetus

¹²¹ Dea Nanda Rahmadani and Pipi Susanti, "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP INTEGRITAS KONSTITUSIONAL," *Jurnal Hukum Progresif* Volume 8 No 5 (Mei 2025): 52.

oleh Satjipto Rahardjo, Dengan membatasi hak pengunduran diri caleg terpilih, MK tidak sekadar menerapkan undang-undang, tetapi juga menafsirkan hukum secara progresif. Putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki praktik demokrasi yang tidak sehat. Ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menganggap hukum tidak statis,¹²² melainkan dinamis dan harus terus bergerak menuju keadilan yang berpihak pada rakyat. Secara umum memberikan pembelajaran dan penguatan kembali pada partai politik bahwa kedaulatan rakyat diatas ad/art parta politik yang dimana putusan ini secara tidak langsung mendorong parpol untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang lebih serius, memilih calon yang memiliki komitmen jangka panjang. Partai tidak lagi dapat "menjual" kursi legislatif sebagai tiket transit untuk Pilkada. Bagi pemilih jelas mendapat jaminan bahwa suara mereka tidak mudah diabaikan, dan calon yang mereka pilih akan menjalankan masa jabatan secara utuh, kecuali untuk alasan yang benar-benar bersifat pengabdian negara yang mendesak.

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 adalah wujud nyata dari progresivitas hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dalam menjaga marwah demokrasi, khususnya dengan memperkuat kedaulatan rakyat dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terpilih. Ia mengirimkan pesan kuat bahwa jabatan

¹²² *Hukum Progresif*, hal 58.

legislatif adalah amanah, bukan hanya sekadar kendaraan politik. Selanjutnya, sebagai penguatan dari langkah hukum progresif maka perlu diantisipasi bagaimana putusan ini akan diimplementasikan dalam peraturan teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU perlu segera menyusun Peraturan KPU (PKPU) yang mengadopsi dan menjabarkan secara rinci norma baru yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi ini, terutama terkait mekanisme regulasi alasan pengunduran diri dan sanksi bagi yang melanggar. Kedepannya putusan ini menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi komprehensif terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada.¹²³ Perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi norma yang mengatur pencalonan dalam berbagai jenis pemilu.

B. Pengunduran diri calon legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Tinjauan konsep hak-hak fundamental Abul Ala Al Maududi

Pemikiran Al Maududi lahir dan tumbuh dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman hidup, nilai-nilai, budaya. yang terjadi dilingkungan akibat kolonialisme dan pemerintahan yang korup dan jauh dari nilai nilai keislaman. Manifestasi pemikiran Al-Maududi menjelma menjadi perspektif satu kesatuan yang merubah cara pandang pada dunia islam terkait bagaimana implementasi hak hak fundamental. Diskursus perspektif hak-hak fudamenta Al-Maududi secara

¹²³ PUSKAPOL UI, “Koalisi Masyarakat Sipil Desak Reformasi Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia,” *PUSKAPOL UI*, September 16, 2025, <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/koalisi-masyarakat-sipil-desak-reformasi-pemilu-dan-partai-politik-di-indonesia/>; “1681-File Utama Naskah-6144-1-10-20250730.Pdf,” n.d.

umum menggambarkan bahwa Islam telah meletakkan hak-hak fundamental universal bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan. Dasar Prinsip pemikiran Al-Maududi yang merupakan elemen dasar dari pola pikir Al Maududi adalah tentang ketauhidan yang sangat kental yang mendarah daging.¹²⁴ Konsepsinya tentang Tuhan inilah yang yang tekankan dan menganggap bahwa konsepsi itu merupakan konsepsi tentang Tuhan yang murni. Karena alasan inilah, prinsip dasar pondasi dari perspektif Maududi selalu diwarnai dengan cara hidup Islami mengenai Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

1. Konsepsi Hak-Hak Fundamental Al-Maududi Mengenai Pengunduran Diri Caleg Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Amanah Rakyat

Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari hal tersebut, perlindungan dan penghormatan terhadap hak manusia dalam Islam tidak lain merupakan untutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Penghormatan hak terhadap manusia tanpa pandang bulu adalah esensi dari ajaran Islam. Dalam Islam sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, hak manusia yang terikat dengan hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Sejalan dengan tiga prinsip hak hak

¹²⁴ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 71.

fundamental pada perspektif Al-Maududi yang melarang perlakuan Penghukuman yang sewenang-wenang bagi siapapun dan bagaimana islam menempatkan seseorang secara kedudukan sama di depan hukum seperti seyognya hak untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Dalam karyanya yang berjudul “Human Right in Islam”, Al-Maududi menyebutkan bahwa meskipun jika Negara Islam mampu diterapkan di mana pun di atas muka bumi ini,¹²⁵

Islam dengan sistem khilafah-nya tidak pernah membatasi hak-hak manusia hanya pada tataran teritorial negara islam saja. Islam telah meletakkan hak-hak fundamental bagi manusia yang harus ditaati diantaranya:

a. Perlindungan Dari Penghukuman Yang Sewenang-wenang

Nilai nilai implementasi dari perspektif Abu al-A’la al-Maududi mengenai hak hak fundamental, terhadap pembatasan hak politik caleg terpilih untuk mengundurkan diri dan maju dalam pencalonan kepala daerah tidak sesuai dengan perspektif Almaududi yang pertama, dimana Mahkamah Konstitusi mengubah makna Pasal 426 ayat (1) huruf b, membatasi pengunduran diri caleg terpilih hanya untuk alasan tertentu. Pengunduran diri hanya dibenarkan jika caleg tersebut mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum, seperti menteri, duta besar, atau pejabat negara yang

¹²⁵ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 64–64.

diangkat.¹²⁶ Akibat pembatasan ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait penghukuman sewenang-wenang warga negara dalam konteks pembatasan hak politik yang merupakan kritik utama terhadap putusan ini, dimana potensi pembatasan hak warga negara untuk dipilih (hak untuk mencalonkan diri). Putusan ini secara tidak langsung "menghukum" caleg terpilih yang memiliki ambisi politik di luar lembaga legislatif, memaksa mereka untuk melepaskan salah satu dari dua pilihan demokratis. Meskipun tujuannya baik, implementasinya bisa dianggap membatasi mobilitas politik dan karir seorang individu.

Pilihan yang tidak adil pada putusan ini menciptakan disparitas bagi caleg terpilih, yang dimana caleg terpilih dipaksa memilih antara menunaikan mandat legislatif yang baru didapat atau mengejar aspirasi politik lain yang juga sah (misalnya, menjadi kepala daerah). Sementara itu, orang lain yang tidak terpilih sebagai caleg tidak menghadapi dilema ini. Dalam pandangan ini, putusan tersebut seolah-olah mengenakan sanksi ganda telah terpilih tapi tidak diizinkan untuk maju ke kontestasi politik lain. Sanksi yang tidak proporsional Argumen menjadikan penghukuman sewenang-wenang muncul karena sanksi yang diberikan dianggap tidak proporsional. Putusan ini tidak hanya mencegah caleg terpilih maju dalam Pilkada, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lain yang merugikan. Ini bisa dianggap sebagai sanksi yang berlebihan atas regulasi yang tidak pernah diatur secara jelas dalam undang-undang

¹²⁶ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.”

sebelumnya. Menunjukkan adanya tarik ulur antara kepentingan publik (kedaulatan rakyat) dan hak-hak fundamental individu (hak untuk dipilih) dalam sistem demokrasi. Selaras dengan pemikiran Al-Maududi yang menegaskan bahwa umat islam seharusnya merasa malu ketika prinsip keadilan dan persamaan yang ditetapkan Maha Pencipta telah di cemooh dengan mengeneralisir kesalahan orang lain untuk menghukumi hak individu.¹²⁷

b. Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum

Problematika Ketidaksetaraan di mata hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi melalui lensa perspektif Abul A'la al-Maududi, khususnya terkait konsep keadilan dan persamaan di mata hukum (hakimiyyah Allah). Menurut al-Maududi, semua hukum dan keputusan harus bersumber dari prinsip tauhid, di mana Allah-lah satu-satunya pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip ini berimplikasi pada tegaknya keadilan universal yang berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi. menekankan bahwa dalam sistem Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak ada satu pun individu atau kelompok yang memiliki hak istimewa yang lebih tinggi dari yang lain.¹²⁸ Dalam konteks putusan MK ini, al-Maududi mungkin akan melihat adanya ketidaksetaraan. Putusan ini menciptakan kelas warga negara yang berbeda sebagaimana warga negara biasa yang bebas

¹²⁷ Djadjaatmaja, *Abul A'la Al-Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 34.

¹²⁸ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, hal 94.

mencalonkan diri dalam Pilkada dan Caleg terpilih yang haknya untuk mencalonkan diri dibatasi. Analisis Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 dari perspektif melalui lensa pemikiran Abul A'la al-Maududi, khususnya terkait konsep keadilan dan persamaan di mata hukum (hakimiyyah Allah). Menurut al-Maududi, semua hukum dan keputusan harus bersumber dari prinsip tauhid, di mana Allah-lah satu-satunya pemegang kedaulatan tertinggi.

Prinsip ini berimplikasi pada tegaknya keadilan universal yang berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi. Al-Maududi sangat menekankan bahwa dalam sistem Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada satu pun individu atau kelompok yang memiliki hak istimewa yang lebih tinggi dari yang lain.¹²⁹ Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi ini, al-Maududi akan melihat adanya ketidaksetaraan yang menciptakan kelas warga negara yang berbeda sebagaimana terbentuk kelas Warga negara biasa yang bebas mencalonkan diri dalam Pilkada Dan hak Caleg terpilih yang haknya untuk mencalonkan diri dibatasi. Dari perspektif al-Maududi, ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Meskipun putusan ini bertujuan untuk menjaga integritas pemilu, pelaksanaannya secara tidak langsung membedakan perlakuan hukum terhadap sekelompok warga negara. Hukum seharusnya diterapkan secara seragam dan tidak boleh

¹²⁹ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 95.

membatasi hak fundamental seseorang berdasarkan status politiknya saat itu.

Pembatasan ini dapat menimbulkan kesan bahwa ada penghukuman sewenang-wenang terhadap warga negara, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. didasarkan kedaulatan tertinggi hanyalah milik Allah (hakimiyyah Allah). Dalam sistem yang ia gagas, yaitu teo-demokrasi, peran rakyat adalah memilih wakil yang akan menegakkan hukum Allah, bukan membuat hukum yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dari sudut pandang ini, putusan yang membatasi hak individu, bahkan dengan dalih kedaulatan rakyat, harus ditinjau ulang. Jika hukum yang dihasilkan tidak menjamin keadilan dan persamaan hak, maka hukum tersebut dapat dipertanyakan dari sisi Islam. Al-Maududi akan menekankan bahwa prinsip-prinsip ilahi tentang keadilan¹³⁰ harus menjadi prioritas di atas pertimbangan politik atau kerangka hukum yang bersifat sementara. Dengan kata lain, tujuan baik untuk menjaga amanat rakyat tidak boleh mengorbankan hak asasi dan persamaan di hadapan hukum yang telah ditetapkan secara universal oleh Islam.

c. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Urusan Negara

Pembatasan dalam hak berpartisipasi warga negara dalam urusan bernegara memiliki metode pengaturan yang menjadi sandaran

¹³⁰ Muhammad Al-Baqir, *Khilafah Dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam / Abul A'la Al-Maududi* (Mizan, 2007), 81.

Al-Maududi, untuk menjalankan urusan bernegara sebagaimana terdapat dalam Surat Asy-Syura Ayat 38 sebagai berikut: "*Dan urusan mereka (di-lakukan) melalui musyawarah antar sesamanya.*"¹³¹ Menurut Al-Maududi, bahwa pemerintah adalah wakil (khalifah) dari Yang Maha Pencipta alam semesta tanggung jawab ini dipercayakan kepada seluruh masyarakat Islam. Al-Quran jelas mengatakan: "*Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia akan mengangkatnya sebagai wakil-Nya di bumi*".¹³² Ayat 55 pada surat An-nur ini jelas menyatakan bahwa khilafah adalah karunia bersama dari Tuhan dimana hak setiap Muslim dalam hal ini sepenuhnya sama dengan hak orang lain. Dari sisi perspektif inilah menjelaskan bahwa yang terpenting adalah hak setiap muslim untuk memiliki suara langsung dalam urusan negara atau untuk memiliki wakil yang dipilihnya dan dipilih muslim lain untuk ikut serta menjalankan urusan negara.

Alasan utama dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang membatasi hak calon anggota legislatif (caleg) terpilih untuk mengundurkan diri dan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki korelasi kuat dengan perspektif Abul Ala al-Maududi tentang partisipasi warga negara dalam urusan negara. Bahwa hukum bersumber dari syariat karena kedaulatan

¹³¹ "Surat Asy-Syura Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb."

¹³² "Surat An-Nur Ayat 55: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed September 29, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nur/55>.

di tangan Tuhan, maka hukum yang berlaku di negara teo-demokrasi harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Peran manusia bukanlah untuk menciptakan hukum baru secara bebas,¹³³ tetapi untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Ilahi. Mereka diberikan kedaulatan terbatas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui mekanisme syura (musyawarah) dengan menyusun peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Negara dalam konsep ini bukanlah entitas sekuler, melainkan institusi yang didirikan untuk menegakkan keadilan dan menjalankan perintah Allah. Al-Maududi berpandangan bahwa sistem di mana rakyat menjalankan kekuasaan atas nama Tuhan, bukan atas nama diri mereka sendiri. Ini adalah upaya untuk menyatukan antara kehendak Ilahi dan partisipasi manusia dalam sebuah sistem pemerintahan yang Islami.

2. Rekontruksi Hukum Perspektif Abu Al-A'la Al-Maududi terhadap Pengunduran Diri Caleg Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Rekonstruksi hukum terhadap hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih diletakkan pada dasar fondasi utama pemikiran Al-Maududi, yaitu Kedaulatan Tuhan (Hakimiyyah). Putusan MK tersebut membatasi pengunduran diri caleg terpilih hanya untuk alasan "mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum". Rekonstruksi dari paham Al Maududi bertujuan memperkuat batasan ini dengan menambahkan dimensi moral-etik Islam

¹³³ Djadjaatmaja, *Abul A'la Al-Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, hal 1.

yang berorientasi pada pertanggungjawaban publik tanpa mengkebiri hak fundamental warga negara lain. Fondasi perspektif Al Maududi mengedepankan Konsep Hakimiyyah. Al Maududi menolak kedaulatan rakyat mutlak (popular sovereignty) dan mengajukan konsep Teo-Demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi adalah milik Allah (Hakimiyyah). Rakyat hanya memiliki kedaulatan terbatas dan berfungsi sebagai khalifah (wakil Tuhan).¹³⁴ Relevansi interpretasi mayor dalam konsep Teo-Demokrasi dan Hak-Hak fundamental yang dikemukakan oleh Al Maududi, terhadap caleg terpilih yaitu mengedepankan pendekatan hak individu dan masalah yang lebih luas yang memungkinkan rekonstruksi dengan menafsirkan pengunduran diri caleg terpilih untuk Pilkada sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mencapai masalah umum (kepentingan umum).

Secara implisit di tingkat yang lebih strategis, yang didukung oleh hak individu untuk berjuang demi kebaikan. Hak untuk memilih jalan khilafah yang lebih efektif (Konteks Ijtihad). Al Maududi menekankan bahwa manusia adalah khalifah (wakil Tuhan) secara kolektif. menjadi wakil rakyat di legislatif adalah satu bentuk khilafah. Namun, jika seorang calon legislatif terpilih merasa memiliki pandangan lebih luas dan potensi untuk bermaafat kepada umat secara keseluruhan diperbolehkan dengan sedikit batasan diantaranya:

¹³⁴ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 81.

- a. Potensi Masalah di Eksekutif Lebih Besar: Menjabat sebagai kepala daerah (eksekutif) memiliki peluang yang lebih besar dan lebih langsung untuk mengimplementasikan Syariah atau menciptakan tatanan yang lebih baik (ma'ruf) di daerah tersebut dibandingkan menjadi anggota legislatif di tingkat pusat.
- b. Kebebasan Ijtihad dalam Kepemimpinan: Dalam sistem Teo-Demokrasi, pemimpin diberikan ruang ijtihad (penalaran hukum) untuk memilih sarana terbaik demi mencapai tujuan Tuhan. Caleg terpilih dapat berargumentasi bahwa keputusannya untuk beralih ke Pilkada adalah hasil ijtihad pribadinya untuk mengemban amanah di posisi yang dianggap lebih strategis. Rekonstruksi ini menggunakan argumen bahwa pencarian jabatan eksekutif (Pilkada) adalah lompatan ke bentuk Khilafah yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan. Relevansi terhadap Pilkada: Putusan MK 176/PUU-XXII/2024 membatasi hak mengundurkan diri hanya untuk jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.¹³⁵ Dari sudut pandang hak individu, pembatasan ini dianggap terlalu ketat dan melanggar hak asasi caleg terpilih untuk melakukan mobilitas sosial-politik dalam bingkai demokrasi.
- c. Rekonstruksi Pro-Pilkada: Hak individu untuk berjuang di Pilkada dapat dipertahankan sebagai Hak Politik Fundamental

¹³⁵ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 97.

yang tidak boleh dihilangkan hanya karena ia memenangkan pemilihan sebelumnya. Pengunduran diri dianggap sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan hak politiknya di arena Pilkada. Rekonstruksi yang mendukung hak individu caleg mengundurkan diri untuk maju Pilkada harus bersandar pada interpretasi yang sangat longgar terhadap kebebasan ijtihad politik dan Hak fundamental yang merupakan inti dari etika politik Al Maududi.¹³⁶ Secara keseluruhan, Al Maududi akan melihat Putusan MK 176/PUU-XXII/2024 sebagai langkah yang benar untuk melindungi hak baik dari sisi hak caleg terpilih maupun hak dari suara pemilih atau konstituen.

Kemaslahatan lebih luas calon legislatif terpilih yang memiliki hak untuk mundur dan maju dalam pilkada harus dapat dipandang sebagai niat baik, yang diyakini akan membawa kemaslahatan yang jauh lebih besar bagi umat di daerahnya, merupakan hak konstitusional dan merupakan semangat perlindungan hak hukum. Seorang caleg terpilih yang mundur untuk Pilkada didasarkan pada keyakinan bahwa jabatan eksekutif (Kepala Daerah) memberikan otoritas penuh dan kecepatan eksekusi yang lebih besar untuk mewujudkan janji dan program kerja demi kemaslahatan umat. Secara naratif dan ideal, niat baik Caleg terpilih untuk maju Pilkada adalah demi kemaslahatan umat melalui efektivitas dan kecepatan pelayanan publik. Menurut Al-Maududi, siapapun yang tidak mengakui Islam sebagai

¹³⁶ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 105.h

pedomannya, tidak akan dapat menjadi kepala negara Islam maupun anggota majelis permusyawaratan.¹³⁷ Dengan konsepsi modern, yang sangat berbeda dari syura dalam pengertian tradisionalnya, sepanjang di dalam konstitusi sepenuhnya ada jaminan dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

¹³⁷ Hamidi, *FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 98.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusah Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting yang membatasi hak konstitusional caleg terpilih untuk mengundurkan diri. Sebelumnya, Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu membolehkan Caleg terpilih mengundurkan diri tanpa batasan alasan yang ketat. Praktik ini sering digunakan oleh Caleg terpilih, yang belum dilantik, untuk "melompat" mencalonkan diri dalam Pilkada. Pasca putusan ini, berimplikasi terhadap hak caleg terpilih yang hilang yaitu hak mengundurkan diri untuk maju dalam pilkada. Putusan ini secara progresif menggeser fokus dari hak konstitusional individu Caleg (hak untuk dipilih) ke hak konstitusional kolektif rakyat (pemilih). Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menuntut bahwa hukum harus mengabdikan kepada kemanusiaan serta bertujuan mencapai keadilan substantif, melampaui formalisme dan teks undang-undang (positivisme kaku). Menghasilkan hukum yang lebih bermanfaat terhadap moralitas publik dengan mengunci Caleg terpilih pada amanah yang telah mereka dapatkan.
2. Berdasarkan Tinjauan konsep hak-hak fundamental Abul Ala Al Maududi terhadap pengunduran diri calon legislatif terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi. Putusan tersebut menimbulkan pembatasan hak konstitusional caleg terpilih terutama terkait hak caleg mengundurkan diri untuk maju

dalam konstestasi pemilihan kepada daerah. Pembatasan ini tidak selaras dengan nilai hak-hak fundamental Al Maududi yang mengedepankan Nash Al-Qur'an dan Hadist. Penghukuman sewenang-wenang warga negara dalam konteks pembatasan hak politik caleg terpilih untuk maju pilkada. Menghukumi hak individu seolah-olah mengenakan sanksi ganda telah terpilih tapi tidak diizinkan untuk maju ke kontestasi politik lain, argumen keliru menjadikan pembatasan setiap muslim untuk memiliki hak dipilih muslim lain untuk ikut serta menjalankan urusan negara. Berdasarkan hal tersebut, perlunya pengkajian mendalam mengenai hak partisipasi dan kesetaraan Caleg terpilih dengan dasar keadilan substantif yang kuat oleh tataran pembuat kebijakan, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip hak-hak fundamental yang terkandung dalam perspektif al-maududi.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, kepada tataran pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu lebih mengedepankan nilai progresivitas hukum dalam mengharmonisasikan undang-undang yang mengatur hak caleg terpilih serta Peraturan turunan terkait. Terdapat penafisran baru mengenai caleg terpilih diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan penugasan dari negara, maka perlu mekanisme regulasi alasan pengunduran diri dan sanksi bagi yang melanggar. Kedepanya putusan ini menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi komprehensif terhadap UU Pemilu.

2. Terkait analisis terhadap perspektif Abul Ala Al Maududi, maka diperlukan pengkajian pasca putusan mahkamah konstitusi oleh pembentuk undang-undang yang harus berlandaskan pada prinsip hak-hak fundamental warga negara (termasuk hak politik untuk dipilih) yang bersumber pada kedaulatan Tuhan dan syariat Islam yang menjunjung tinggi persamaan dalam berpartisipasi dalam urusan negara. Dengan mengedepankan Nash Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman dalam penerapan nilai-nilai pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan. Maka sudah seyogianya pembentuk undang-undang mempertimbangkan implikasi putusan mahkamah konstitusi yang dapat membatasi hak caleg terpilih untuk maju pilkada dalam momentum perbaikan dan pengharmonisasian undang-undang terkait tanpa menimbulkan permasalahan pembatasan hak konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abul A'la Al-Maududi, Khilafah Dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam (Bandung: Mizan, 1996).
- Al-Baqir, Muhammad. Khilafah Dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam / Abul A'la Al-Maududi. Bandung: Mizan, 2007.
- Amien Rais. Kata Pengantar: Khilafah Dan Kerajaan (Al-Khilafah Wa Al-Mulk), Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung, 1988.
- Charles J Adams, "Maududi Dan Negara Islam", Dalam John L Esposito (Ed.), Dinamika Kebangunan Islam, Terjemahan Bakri Siregar Dari Buku Aslinya Yang Berjudul "*Voice of resurgent Islam*."
- Dani Muhtada, and Ayon Diniyanto. DASAR-DASAR ILMU NEGARA. Semarang, Jawa Tengah: BPFH UNNES, 2018.
- Djadjaatmaja, Bambang Iriana. Abul A'la Al-Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Fahal Muktafi, Falsafah al-Tarbiyat al-Islam, Diterjemahkan Oleh Hasan Langgulung Dengan Judul Falsafah Pendidikan Islam, Cet. I: (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Hamidi, Jazim. FIQH HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Malang: Setara Press, 2015.
- Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum (Sukabuni: Haura Utama, 2022).
- Iman Jalaludin Rifa'i Dkk., Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Konstitusi Press, 2010)

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet-IV. Jakarta: Kencana, 2010.
- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mujaid Kumleko. Fiqh HAM : Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Malang: Setara Press, 2015.
- Mukti al. Alam Pikiran Modern Di India Dan Pakistan. Bandung: Mizan, 1998.
- Penerjemah, Drs..Asep Hikmat. Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Bandung: Mizan, 1995.
- Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH. *Hukum Progresif*. Genta Publishing, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ramlan Surba. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Sayyid Abul Ala Maududi. *The Islamic Law And The Constitution*. Lahore Penguin Books 1960.
- Sigit Sapto Nugroho Dkk, Metodologi Riset Hukum (Madiun: Oase Pustaka, 2020).
- Soimin, SH., M. Hum, and Mashuriyanto, S.IP. MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.
- Sri Mulyati. Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia. Jakarta, 2005.

ARTIKEL

- Ahadiya, Ikrima Amira. “IMPLEMENTASI PEMIKIRAN POLITIK AL MAUDUDI DALAM DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (June 18, 2022): 17–36. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537>.
- Al Hakim, Akbar Rosyid, Berliana Dewi Fortuna, Meza Rahmada Garini, Nadhila Qisthy Nur Shabrina, Wahyu Laksana Mahdi, and Ria Casmi Arrsa. “Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada: *A Comparative Study of The Mechanism for Replacing Members of The Legislature In Indonesia and Canada*.”

- JAPHTN-HAN 2, no. 2 (July 31, 2023): 233–56.
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.138>.
- Alrah, Zikraini. “KONTRAK SOSIAL DALAM PANDANGAN ROUSSEAU.”
 Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat 1, no. 01 (July 23, 2022).
<https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.
- Bawamenewi, Adrianus. “Implementasi Hak Politik Warga Negara,” 2019.
- Damanik, Agustina. “KONSEP NEGARA MENURUT ABU A’LA AL-MAUDUDI” 5, no. 1 (2019).
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sa’idah, Desmi Salsabila, and Siti Nur’aini.
 “TINJAUAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945” 5, no. 2 (2021).
- Fatriansyah, Fatriansyah. “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi.” Legalitas: Jurnal Hukum 15, no. 2 (February 13, 2024): 339.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.537>.
- Hadi Daeng Mapuna, Andi Arvenia TRA. “IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI WARGA BINAAN LAPAS KLAS I MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” Jurnal Siyasatuna Volume 2 (mei 2021).
- “Hari Sutra Disemadi, *“Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies”*, *Journal of Judicial Review* 24, No. 2 (2022): 289–304.,” n.d.
- Hastuti, Proboroni. “Problematika Pengaturan Syarat Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” [PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM] Volume 19 (Desember 2020).
- Malian, Sobirin. “Konsepsi HAM Universal Dan Partikular Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2017 Tentang Pasal Pidana Dalam KUHP Bagi Pelaku Zina Dan LGBT).
- Mujaddidi, Siphotulloh. “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (February 15, 2022): 539. <https://doi.org/10.31078/jk1833>
- Mustafa Lutfi and Asrul Ibrahim Nur. *Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law...*

- Mustafa Lutfi and Aditya Prastian Supriyadi. “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*
- Nashrullah, Jauhar. “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua.” *LEX Renaissance* 8 (Desember 2023).
- Natasha, Fira, and Ridham Priskap. “ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA.” *Limbago: Journal of Constitutional Law*.
- Nawas, Abu. “*The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors of Judicial Power.*” *IBLAM LAW REVIEW* 1, no. 2 (June 30, 2021): 157–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.32>.
- Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. “KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) Dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat(*Conditionally Unconstitutional*).” *YUSTITIA* Vol. 15 (Desember 2021).
- Nurhalim, Nurhalim, and Icha Cahyaning Fitri. “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (December 15, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045>.
- Qomaruzzaman, Q.Zaman. “Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah.” *JATISWARA* 38, no. 2 (July 31, 2023): 148–62. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507>.
- Rahmatullah, Arham, and Azhari Hidayat. “*JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 12/PUU-XXII/2024 RELATING TO REGIONAL HEAD ELECTIONS (PILKADA) IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SYARI’AH.*” *Al-Ahkam Addariyah* 1, no. 2 (2024).
- Rokilah, Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* Dan *Rule Of Law*.” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (May 18, 2020): 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Satriadi, Inong. “PEMIKIRAN ABUL A’LA AL-MAUDUDI TENTANG POLITIK.” . . November, 2018.

- Shaleh, Chaerul. "HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PEMILU," n.d.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Sunardi, Dian. "KONTRADIKSI PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" 16, no. 2 (2023).
- Sundariwati, Ni Luh Dewi. "*Judicial Activism*: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju *Juristocracy*." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (September 1, 2024): 432–47. <https://doi.org/10.31078/jk2135>.
- Saifullah Saifullah et al., "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Wahyudi, Abdullah Tri. "UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2016). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.82>.

LAPORAN PENELITIAN

- Gina Nila Asmara Diba, NIM.: 13370066 (2020) Penggantian Antarwaktu (Paw) Bagi Legislatif Ditinjau Dari Masalah Mursalah Dan Hukum Tata Negara Indonesia. Skripsi Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Inti Wulan Dary Dengan Judul Studi Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi Tentang Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Islam, SKRIPSI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG."
- Mely Noviyanti, NIM.: 21103040021 (2025) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENCALONAN CALEG TERPILIH PADA PILKADA 2024. Skripsi Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Setyaningkrum, Ani (2025) Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah. *Undergraduate Thesis*, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

SUNDAWA, NANANG GALUNG (2019) PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK WNI KETURUNAN DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA (Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945). *Undergraduate Thesis*, UIN Raden Intan Lampung.

INTERNET/WEBSITE

19 Anggota DPR Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada, Formappi: Menipu Rakyat | Tempo.Co.” Accessed May 5, 2025. <https://www.tempo.co/politik/19-anggota-dpr-terpilih-mundur-demi-maju-pilkada-formappi-menipu-rakyat-6263>.

Arti Kata Calon - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed May 14, 2025. <https://kbbi.web.id/calon>.

Arti Kata Pilih - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed May 14, 2025. <https://kbbi.web.id/pilih>

Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed May 26, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengunduran>.

Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed May 26, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diri>.

Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif Di Indonesia | Klinik Hukumonline.” Accessed May 14, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>.

Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik.” Accessed May 14, 2025. <https://icjr.or.id/kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

Mulianya Darah Seorang Muslim.” Accessed May 20, 2025. <https://khotbahjumat.com/5718-mulianya-darah-seorang-muslim.html>

Recapitulation of Law Case | The Constitutional Court of the Republic of Indonesia.” Accessed May 14, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18>.

Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik Dan Kekalahan Hukum | ICW.” *Accessed* May 27, 2025. <https://antikorupsi.org/id/refleksi-pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum>.

SEJARAH DAN PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SERTA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Accessed* May 14, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Inilah Pejabat Yang Harus Mengundurkan Diri Jika Maju Jadi Caleg DPR, DPRD, Dan DPD - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.” *Accessed* May 26, 2025. <https://setkab.go.id/inilah-pejabat-yang-harus-mengundurkan-diri-jika-maju-jadi-caleg-dpr-dprd-dan-dpd/>.

Surat *Adz-Dzariyat* Ayat 18: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” *Accessed* May 20, 2025. <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/18>.

Surat *An-Nisa* Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” *Accessed* May 20, 2025. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

“Surat Al-Ahzab Ayat 72: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” *Accessed* September 29, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/72>.

“Surat An-Nur Ayat 55 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” *Accessed* June 3, 2025. <https://tafsirweb.com/6183-surat-an-nur-ayat-55.html>.

“Surat An-Nur Ayat 55: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” *Accessed* September 29, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nur/55>.

“Surat Asy-Syura Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” *Accessed* June 3, 2025. <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>.

KPU. “DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri Dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih.” *Accessed* May 5, 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>.

OHCHR. “*International Covenant on Civil and Political Rights.*” Accessed May 14, 2025. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024.